

**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN PENDIDIKAN
AGAMA KEPADA ISTRI DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA
KELUARGA *MUALLAF* DI KELURAHAN TITI
PAPAN KECAMATAN MEDAN DELI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara**

Oleh:

AYU WINDARI

NIM. 02.01.16.10.13



**JURUSAN AL- AHWAL AL- SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2020 M/ 1441**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Windari

Nim : 0201161013

Tempat,Tgl. Lahir : Medan, 15 Juli 1998

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga *Muallaf* Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Agustus 2020

Ayu Windari
NIM. 0201161013

PERSETUJUAN

**KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA KEPADA
ISTRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
IMPLEMENTASINYA PADA KELUARGA *MUALLAF* DI KELURAHAN
TITI PAPAN KECAMATAN MEDAN DELI**

Oleh:

AYU WINDARI

NIM. 02.01.16.10.13

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddik T.,M.Ag

Drs. Milhan,M.A

NIP. 1971091 0200003 1 001

NIP. 19610622 199203 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 1968021 199303 2 00

ABSTRAK

Di Indonesia tidak dibenarkan perkawinan berbeda agama, untuk itu agar dapat menikah sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia dan pernikahan tersebut sah dan diakui oleh Negara, maka pasangan yang ingin menikah harus memiliki agama dan keyakinan yang sama. Apabila pasangan yang ingin menikah memiliki agama dan keyakinan yang berbeda maka salah satu dari pasangan tersebut harus berpindah agama dan mengikuti keyakinan pasangannya. Apabila seseorang yang ingin menikah tersebut berpindah agama menjadi Islam maka orang tersebut disebut sebagai *Muallaf*, dan apabila seseorang tersebut sudah memilih menjadi *Muallaf* maka orang tersebut diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan yang berkaku didalam agama Islam termasuk peraturan perkawinan didalam kehidupan Rumah tangga. Salah satu dampak yang dimunculkan dari suatu pernikahan adalah timbulnya kewajiban dan hak antara pasangan suami dan istri. Dan setiap suami dan istri memiliki kewajiban dan haknya masing masing. Salah satu kewajiban suami di dalam Kompilasi Hukum Islam ialah memberikan pendidikan agama kepada istri. Akan tetapi kenyataannya di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan Kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri ini belum terimplementasi dengan baik pada keluarga *Muallaf*. Hal ini menimbulkan pertanyaan : Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan?, Bagaimana Implementasi pemenuhan kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan?, dan apa saja faktor penghambat Terimplementasinya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan?. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan itu, penelitian ini diarahkan pada penelitian lapangan yang bersifat Kualitatif yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol – simbol, bilangan ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan sumber data primer yaitu Kompilasi Hukum Islam dan sumber data sekunder yaitu hasil wawancara. Setelah berhasil dikumpulkan data tersebut diolah dan dianalisis. Berdasarkan analisis data tersebut ditemukan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3 menyatakan bahwa “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa” dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap suami berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya termasuk pada suami yang *Muallaf*, sebab pasal tersebut tidak memberikan pengecuali terhadap suami yang *Muallaf* untuk tidak memberikan pendidikan agama kepada istrinya, Namun Di Kelurahan Titi Papan hal ini belum terimplemetasi dengan baik pada keluarga *Muallaf*, karena suami yang *muallaf* tidak melaksanakan kewajiban tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah Maha Bijaksana atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Kasih sayang-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Allah untuk membimbing umat manusia menjadi manusia yang berguna bagi agama Nusa dan Bangsa.

Allhamdulillah dengan taufiq dan hidayah Allah Swt maka penulis dapat menyusun skripsi ini yang berjudul **“KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN PENDIDIKAN AGAMA KEPADA ISTRI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA PADA KELUARGA MUALLAF DI KELURAHAN TITI PAPAN KECAMATAN MEDAN DELI”** persyaratan untuk memperoleh gelar Strata satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. dan bapak wakil dekan I ,II dan III yaitu Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH dan bapak Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A
3. Ibunda Dra. Amala Hayati, M.Hum selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan Bapak Irwan, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al-ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Serta kakanda Mawaddah Warahma SHi MH selaku Staff Jurusan Al-ahwal Al- Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak penasehat Akademik yaitu bapak Drs. Armia, MA yang telah banyak memberikan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Ibnu Radwan Siddiq T, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Milhan MA selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak lurah kelurahan Titi Papan yaitu bapak Ansari Hasibuan, SSTP. MSP. dan seluruh staf dan jajaran Kelurahan Titi Papan yang telah membantu penulis dalam memperoleh data - data yang berguna untuk kelengkapan penelitian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Ayahanda tercinta Saman Hudy dan Ibunda tercinta Munawaroh, yang telah berjuang segenap kemampuan dengan segenap jiwa membesarkan,

mendidik, dan memberikan do'a serta semangat sehingga penulis InsyaAllah menjadi seorang yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain.

9. Untuk keluarga yang penulis cintai untuk kakak tercinta Nova Lista Nismayu yang senantiasa memberi nasehat dan masukan kepada penulis. Dan untuk adik tercinta Tri Yolanda Virly yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk seseorang yang tak henti-hentinya mengingatkan untuk senantiasa semangat menyelesaikan skripsi ini yaitu abangda Fahmi Hidayah Sinaga.
11. Untuk sahabatku Robiatun Syafawiyah. yang selalu memberikan semangat, motivasi, bantuan maupun keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Untuk teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis yaitu Nurul Sakinah, Alfi Zafira, Nike Pratiwi, Maisarah dan Leli Ramadhani.
13. Kepada teman - teman sekelas Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Angkatan Tahun 2016 terkhusus kepada kosma yaitu Muhammad Tajuddin Lathif yang sudah banyak membantu penulis dalam jadwal perkuliahan dan kepada Ardhina Shafa Sipayung yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
14. kepada teman - teman KKN kelompok 69 terkhusus keluarga bacotku yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yaitu aldo, Rere, Madan, Fahmi, Andri, Aida, Kiki, Anggrek, Uwi, Dinda dan terkhusus untuk Winda Nurul Utami yang telah

membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Jazakumullah kahairan katsira!

Akhirnya, jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari pembahasan dan metode penulisannya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berdo'a kiranya Allah Swt membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini menjadi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga dan menjadi amal ibadah bagi penulis, aamin.

Medan,

Penulis

AYU WINDARI
NIM.0201161013

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Terdahulu	10
F. Kerangka Teori	11
G. Hipotesis	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II : LANDASAN TEORITIS	19
A. Pengertian, Syarat dan Pembagian Golongan Muallaf	19
1. Pengertian Muallaf	19
2. Syarat- syarat Muallaf	21
3. Pembagian Golongan Muallaf	22
B. Pendidikan Agama dalam Keluarga	25
C. Kewajiban Dan Hak Suami Dan Istri	30
D. Kewajiban Suami Dalam Memberikan Pendidikan Agama Pada Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	39
 BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 43
A. Keadaan Geografis	43
B. Keadaan Demografis	44
C. Aspek Agama dan Pendidikan	45
D. Aspek Adat Istiadat	50
 BAB IV : HASIL PENELITIAN	 52
A. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan Agama kepada Istri pada keluarga <i>Muallaf</i> di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli	52

B. Faktor - faktor yang menghambat Terimplementasinya Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama kepada Istri pada keluarga <i>Muallaf</i> di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli	63
C. Analisis Penulis	68
 BAB V : PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran – saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A . LATAR BELAKANG

Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Bukan saja oleh agama tetapi juga oleh Negara. Kerena itu Negara juga turut campur tangan mengatur tata cara dalam berkeluarga lewat perundang – undangan.¹

Sebagaimana Undang – Undang dasar 1945 pasal 28 b ayat 1 menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pernikahan dalam konsep fiqih diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki – laki dan perempuan yang membatasi hak– hak dan kewajiban masing – masing. Ulama Asy – syafi’iyah mendefenisikan pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetujuan dengan lafadzh *inkah* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau *tazwij* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulanah).²

¹ Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan : Al Hayat, 2017), hlm.1.

² Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Medan : Perdana Publishin, 2014),

Pernikahan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizha* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴

Dari pengertian pernikahan yang sudah di paparkan, pada dasarnya semua pengertian tersebut memiliki satu tujuan yang sama yaitu menghalalkan sesuatu yang tidak halal menjadi halal sehingga dapat menautkan mereka dalam satu ikatan lahir dan batin. Adapun tujuan pernikahan, baik menurut Undang– Undang, KHI, maupun dalam pembahasan Fiqih, pada prinsipnya memiliki corak yang sama yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al - Quran surah Ar-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

³ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang - undangan*, (Medan : Perdana Publishing, 2010), hlm.171

⁴ *Undang - Undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Lentera Ilmu , 2010), hlm. 5.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵ (Q.s Ar Rum: 21)

Kehidupan keluarga yang tentram dan diliputi rasa kasih sayang antara suami dan istri tersebut merupakan dambaan setiap pasangan. Dan itu merupakan standar dalam membina kehidupan rumah tangga. Hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. yang tercantum dalam surat diatas adapun tujuan yang dimaksud adalah ketentraman yang tidak hanya lahir/fisik, lebih luas lagi adalah kasih sayang antara dua keluarga dan selanjutnya adalah cinta kasih antara kedua orang tua dengan anak-anaknya.

Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama antara suami istri. Dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia menjadi kewajiban bersama, suami istri dan anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam suatu perkawinan, setiap pasangan tidak hanya dituntut untuk melakukan serangkaian kewajiban, tetapi setiap pasangan juga memiliki sejumlah hak. Adapun Hak dan kewajiban Suami - Istri menurut KUHPerdara Antara Lain sebagai berikut :

⁵ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit J Art,2005), hlm. 406.

- a. Suami dan istri harus setia dan tolong menolong (pasal 103 KUHPer)
- b. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya pasal (104 KUHPer)
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (pasal 105 KUHPer)
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (pasal 105 ayat 2 KUHPer)
- e. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya (pasal 105 ayat 3 KUHPer)
- f. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat 4 KUHPer)
- g. Suami tidak diperbolehkan memindah - tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri. (pasal 105 ayat 5 KUHPer)
- h. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (pasal 106 ayat 1 KUHPer)
- i. Setiap istri wajib tinggal bersama suami (pasal 106 ayat 2 KUHPer)
- j. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (pasal 110 KUHPer)
- k. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa ijin suaminya (pasal 118 KUHPer)⁶

Selain didalam KUHPer kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80. Didalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban suami tidak hanya sebatas memberi perlindungan dan memberikan nafkah kepada istri tetapi suami juga berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada

⁶ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Islam*, Jilid 1 (Bandung : Citapustaka Media Perintis, 2011), hlm. 54.

istri. hal ini dijelaskan pada ayat 3 yang berbunyi : Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, Nusa dan Bangsa.

Menurut para Ulama pendidikan agama yang harus diberikan suami kepada istri adalah :

1. Kewajiban suami untuk menyuruh istri melaksanakan Sholat
2. Kewajiban suami untuk mengajak istri sholat berjama'ah
3. Kewajiban suami untuk mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal waktu⁷
4. Kewajiban suami untuk mengajak istri membaca Al Quran dan Mengajarkan maknanya
5. Kewajiban suami untuk membimbing istri menutup aurat
6. Kewajiban suami untuk mendengarkan ceramah agama
7. Kewajiban suami mengajatkan istri tentang sunah Rosul
8. Kewajiban suami untuk membimbing istri menjaga Akhlaknya
9. Kewajiban suami untuk mengajarkan keesaan Allah dan bahaya Syirik
10. Kewajiban suami untuk menasehati istri dengan perkataan yang baik.

Kewajiban suami dalam memberi pendidikan agama kepada istri juga disebutkan dalam Al Quran pada surah At Tahrim ayat 6 yang mewajibkan suami

⁷Muhammad Habsi Ash- Shiddieqy, *Al Islam* (Semarang : PR PuslItaka Rizki Putra, 2001), hlm. 310

untuk memelihara keluarganya yaitu istri dan anaknya dari api neraka, yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang - orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjagaanya malaikat - malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhakakepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang di perintahkan.” (Q.s At - Tahrim / 66 : 6)⁸

Menjaga keluarga dari Api Neraka mengandung maksud menasihati mereka agar taat, bertakwa kepada Allah mentauhidkan- Nya serta menjauhkan syirik, mengajarkan kepada mereka tentang syari’at Islam dan tentang adab - adabnya.

Untuk itulah, kewajiban seorang suami untuk membekali dirinya dengan pengetahuan agama dengan menghadiri majelis - mejelis ilmu yang mengajarkan Al Quran dan Sunah sesuai perintah Allah, sehingga dengan bekal tersebut dia bisa mengajarkannya kepada istri dan keluarganya.

Jika ia tidak sanggup untuk mengajarkannya, hendaklah seorang suami mengajak istri dan anaknya untuk bersama - sama hadir didalam majelis ilmu yang mengajarkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah mendengarkan apa yang disampaikan memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari hari. Dengan

⁸*Al Quran dan Terjemah....*, hlm. 560.

hadirnya suami istri di majelis ilmu akan menjadikan mereka sekeluarga dapat memahami Islam dengan benar.

Kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri tidak hanya berlaku pada suami yang paham agama namun berlaku dan juga diwajibkan kepada suami yang *Muallaf* karena di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan pengecualian terhadap suami yang *Muallaf*, maka Suami yang *Muallaf* pun dengan minimnya pengetahuan agama yang ia miliki ia tetap berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

Di kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Suami yang *Muallaf* tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sementara yang dilakukan peneliti kepada istri *Muallaf* di kelurahan Titi Papa kecamatan Medan Deli sebagai berikut :

Wawancara langsung dengan istri *Muallaf* bernama ibu Tina istri dari bapak Pedoman Ginting. Beliau menyatakan bahwa suaminya adalah seorang *Muallaf* yang sudah masuk Islam sejak tahun 2008 suaminya masuk Islam dikarenakan ingin menikah dengan beliau. Dari wawancara penulis dengan ibu Tina. ibu Tina mengatakan sejak menikah suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau, dikarenakan memang minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh suaminya justru beliau lah yang membimbing dan mengajari suaminya mengenai Islam. seperti bagaimana tata cara sholat, apa itu puasa dan lain - lain berdasarkan pengetahuan agama sebatas yang beliau ketahui. Dan buk Tina

mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan Pendidikan agama kepada istri. Namun beliau mengetahui bahwa suami sebagai kepala keluarga wajib membimbing istrinya dan anak anaknya menjadi lebih baik. Namun dikarenakan suaminya *Muallaf* beliau memakluminya.⁹

Dari wawancara peneliti di atas, dengan memilih objek penelitian di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Penulis tertarik dengan permasalahan tersebut untuk menjadikannya sebagai sebuah penelitian dengan judul : **“Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga *Muallaf* Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan – penjelasan yang disebutkan diatas dapatlah diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri.
2. Bagaimana Implementasi pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

⁹ Tina, masyarakat, wawancara pribadi, kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan deli, 5 maret 2020.

3. Apa faktor penghambat terimplementasinya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada Istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan kewajiban suami memberikan pendidikan Agama kepada Istri Pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.
3. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat terimplementasinya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan baik secara Rasional dan Ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, dan Praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan kewajiban Suami memberikan pendidikan agama kepada Istri pada keluarga *Muallaf* berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
2. Secara Praktik
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat serta para praktik hukum akademisi dalam masalah kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

E. Kajian terdahulu

Berkenaan dengan penelitian yang objek penelitiannya adalah Kewajiban suami dan keluarga *Muallaf* ditemukan beberapa penelitian yang membahas tema yang sama. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Rokhim dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016, dengan judul “ Kewajiban Suami Terhadap Istri yang Murtad (Study Kasus di Perumahan Mukhtiharjo Indah, Kelurahan Mukhtiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang murtad atau beda agama.
2. Skripsi yang disusun oleh Arfias Wirda Muftihah dari Fakultas Terbiyah dan Ilmu Keguruan Institut agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2017 dengan judul “ Peran Orang tua *Muallaf* dalam meningkatkan pendidikan agama Islam pada anak di Desa Rabukan Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang”. penelitian ini terfokus tentang bagaimana peran orang tua *Muallaf* dalam meningkatkan pendidikan agama Islam pada anaknya.

F. Kerangka Teori

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 3 disebutkan “ suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa”

Menunaikan kewajiban dengan mendidik, mengajari, memerintahkan dan membantu istri untuk bertakwa kepada Allah SWT. Serta melarang mereka dari bermaksiat kepada-Nya merupakan bentuk penjagaan seorang suami terhadap istrinya. Bila ia mendapati istrinya berbuat maksiat segera dinasehati dan diperingatkan.

Kewajibannya suami memberi pendidikan kepada istri juga berlaku dan diwajibkan kepada suami yang *Muallaf* karena ketika seseorang sudah memilih untuk masuk kedalam suatu agama berarti dia sudah memilih untuk mengikuti semua ketentuan agama tersebut. Termasuk ketentuan untuk memberi pendidikan agama kepada istrinya. Pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak memberi pengecualian kepada suami yang *Muallaf*, itu berarti ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam juga berlaku kepada suami yang *Muallaf*.

Pengertian *Muallaf* menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *Muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam.¹⁰ Bila seorang suami tidak bisa mengajarkan dan keluarganya karena kesibukan dan keterbatasan ilmunya, setidaknya diupayakan dengan cara lain misalnya dengan mencari pengajar agama untuk istri dan anaknya, atau mengajak istrinya ke majelis ta'lim atau pengajian - pengajian rutin dan sebagainya.

Demikianlah bahwa membimbing istri dengan pendidikan ilmu agama adalah kewajiban penting yang harus dijalankan oleh seorang suami. Dalam sehari hendaknya sempatkan waktu untuk mengajarkan anak istri tentang perkara - perkara agama yang mereka butuhkan. Hingga mereka paham dalam ilmu dan dapat memberi faedah kepada keluarga, saudara maupun orang lain.¹¹

¹⁰ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia Surabaya, 2003), hlm. 283

¹¹ Abdul Hakim, assa'idi, *Menuju Keluarga Sakina*, (Jakarta : Akbar, 1997), hlm.56.

Pendidikan Islam dipahami sebagai proses transformasi dan internalisasi nilai - nilai ajaran Islam terhadap peserta didik, melalui proses pengembangan fitrah agar memperoleh keseimbangan hidup dalam semua aspeknya. Oleh sebab itu pendidikan sangat penting dilakukan secara terus menerus oleh manusia sampai akhir hayatnya, dan yang paling penting adalah pendidikan dalam keluarga.¹²

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dimana anak mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang agama dari orang tua, sehingga pendidikan yang paling bagus diterima oleh adalah berasal dari dalam keluarga.

Implementasi adalah penerapan atas sesuatu yang diharapkan. Jadi Skripsi ini akan membicarakan bagaimana penerapan kewajiban suami yang *Muallaf* dalam memberikan pendidikan agama kepada istri ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

G. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban yang masih mengandung dugaan mungkin benar atau mungkin salah dalam artian kebenaran yang masih perlu diuji.¹³ Dan berdasarkan penelusuran kepustakaan dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilakukan, maka hipotesa penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri Pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

¹²Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung : Trigenda Karya, 1993), hlm. 136

¹³ Tim Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum,2015),hlm. 41.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian lapangan perlu ditentukan Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.¹⁴ Yang menjadi populasi penelitian ini adalah masyarakat muslim Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sedangkan Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.¹⁵ Dan dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya berjumlah 5 (lima) informan yaitu masyarakat Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli yang *Muallaf* dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri.

2. Lokasi penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Sedangkan yang menjadi informannya adalah masyarakat muslim yang berdomisili di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 102

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 104

Deli Kota Medan. Disini Penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Adapun yang sumber data hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Kelurahan Titi Papan. yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada para obyek yang akan diteliti.

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang dapat memperkuat data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku – buku yang berkenaan Seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan dengan buku – buku lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lebih objektif maka ada beberapa metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini , yaitu :

a. Fiel Research, yaitu metode penumpulan data secara langsung pada objek atau lapangan yang diteliti. Pada metode ini ada dua cara atau metode yang penulis gunakan yaitu :

1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap prilaku suami *Muallaf* pada masyarakat muslim di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan mengenai kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri

- 2) Interview, yaitu wawancara secara langsung dengan masyarakat Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang Muallaf dan tidak melaksanakan kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri. Wawancara ini dilakukan pada 5 (lima) keluarga Muallaf di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui observasi.
- b. Library Research, yaitu metode pengumpulan data melalui sumber - sumber kepustakaan seperti buku- buku atau kitab- kitab yang memiliki relevansi dengan masalah ini

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Penarikan kesimpulan oleh penulis pada penelitian ini adalah dengan cara penalaran induktif yaitu permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

6. Metode penulisan data

Adapun metode penulisan dalam penelitian ini, penulis berpedoman mengikuti buku pedoman penulisan ilmiah sesuai dengan apa yang terdapat dalam buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini dituangkan dalam lima bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang disusun secara sistematis yang terdiri dari :

Bab 1 Pendahuluan, bab ini bersisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, (manfaat penelitian terbagi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktik), kajian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesa, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Landasan teoritis, bab ini berisi pengertian, syarat, dan pembagian golongan *Muallaf*, Hak dan kewajiban suami istri, Pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, Pendapat ulama tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri

Bab 3 Gambaran umum lokasi penelitian, bab ini bersisi gambaran umum Kelurahan Titi Papan yang meliputi keadaan Geografis, Demografis, Aspek Agama dan Pendidikan, dan Aspek Adat Istiadat.

Bab 4 Hasil penelitian, bab ini berisi ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri, Implementasi pemenuhan kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada

keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Faktor - faktor yang menghambat Terimplementasinya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

Bab 5 Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MUALLAF, PENDIDIKAN AGAMA DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Syarat, dan Golongan *Muallaf*.

1. Pengertian *Muallaf*

Pengertian *Muallaf* dapat dibagi dalam dua bagian dalam arti sempit dan dalam arti luas. *Muallaf* dalam arti sempit sepertinya masih sering dipakai oleh masyarakat awam hingga saat ini, dimana arti *Muallaf* ini sering disebut sebagai orang yang baru memeluk agama Islam atau orang non muslim yang baru memeluk Islam.

Ditinjau dari makna bahasa, *Muallaf* berasal dari kata *allafa* yang bermakna *saiyarahu alifan* yang berarti menjinakkan, menjadikannya atau membuatnya jinak.¹⁶ *Allafa bainal qulub* bermakna menyatukan atau menundukkan hati manusia yang berbeda-beda sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 103 :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

Artinya : Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.(Q.S. Ali Imran:103)

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,(Jakarta : PT.Mahmud 1989), hlm. 46.

Jadi secara bahasa, *al-mu'allafah qulūbuhum* berarti orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun paksaan.

Menurut pandangan fiqh zakat, *Muallaf* adalah orang-orang yang dilembutkan atau dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan dari kewibawaan mereka diharapkan mereka yang masuk Islam akan menarik hati orang lain yang non muslim untuk memeluk agama Islam.¹⁷

Sayyid Sabiq mendefinisikan *Muallaf* sebagai orang yang hatinya perlu dilunakkan (dalam arti yang positif) untuk memeluk Islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin¹⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, definisi *Muallaf* yaitu mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh¹⁹.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013)*, h. 66.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terj. Asep Sobari dkk., (Kairo : Darul Fath Lil 'Ilam Al - 'Arobi, 2000), hlm. 565.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 563.

2. Syarat- syarat *Muallaf*

Untuk menjadi seorang *Muallaf* tidak memiliki syarat yang banyak, hanya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat seseorang yang ingi masuk Islam tersebut sudah sah menjadi seorang muslim. Sebenarnya apabila seseorang telah mengucap kalimat shahadatain (dua kalimat syahadat) yaitu: *Ashhadu an laa ilaaha illallaah Wa ashhadu anna muhammadarrasulullah*. Maka sah lah orang tersebut untuk memeluk agama Islam dan berpindah keyakinan dan agama dari agama yang dianutnya sebelumnya. Walaupun tanpa dicatat atau dibukukan oleh suatu lembaga.

Namun secara formal agar keislaman seseorang itu diketahui masyarakat dan diakui pemerintah, sehingga dapat dicantumkan dalam identitas diri, maka semestinya ucapan shahadatain tersebut diikrarkan (dinyatakan) di depan ulama dan para saksi untuk kemudian diberi sertifikat sebagai tanda bukti. Prosesi ikrar syahadat inilah sebenarnya inti dari upacara pengislaman.²⁰

Ikrar syahadat merupakan pintu gerbang untuk masuk agama Islam. Sebagai orang yang baru masuk Islam perlu mengetahui apa yang ada dalam Islam, sehingga akan memberi manfaat baginya. Semakin banyak pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak manfaat yang diambilnya.²¹

3. Pembagian Golongan *Muallaf*

²⁰ Budi Wiranto, *Studi Tentang Upaya Dakwah*, (Prima Duta : Yogyakarta, 2006), hlm.11

²¹ Ibid., hlm 12

Kelompok *Muallaf* terbagi menjadi beberapa golongan baik yang muslim maupun yang non muslim. Menurut Sayyid Syabiq, kelompok *Muallaf* terbagi pada dua kategori yaitu orang islam dan orang kafir. Menurutnya *Muallaf* muslim ada 4 kelompok antara lain sebagai berikut :

- 1) Tokoh penting dan pemimpin kaum muslimin. Yaitu orang-orang terhormat kaum muslimin yang memiliki pengikut atau sahabat dari orang-orang kafir. Hal ini seperti Pengikut Abu Bakar yaitu Adi bin Hatim dan Zabrahan bin Badr walaupun keislaman dua muslim ini baik, mereka termasuk dalam kelompok *Muallaf* dan menerima zakat karena keduanya adalah orang yang dihormati kaumnya.
- 2) Pemimpin-pemimpin yang Imannya lemah tetapi sangat dicintai kaumnya. Orang-orang muslim yang Imannya lemah, tetapi dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Mereka tergolong ke dalam kategori kelompok *Muallaf* dan menerima zakat bertujuan dengan diberikan zakat kepada mereka, keimanan mereka diharapkan dapat menjadi kuat dan kukuh serta ingin saling menasehati untuk ikut jihad di jalan Allah dan lain sebagainya. Mereka adalah seperti orang-orang yang diberi hadiah yang banyak oleh Rasulullah dari harta rampasan perang hawazin. Mereka adalah sebagian penduduk Makkah yang dibebaskan oleh Nabi SAW. pada penaklukan kota Makkah. Diantara mereka ada yang munafik dan ada yang lemah imannya. Setelah Rasulullah memberi hadiah yang banyak kepada mereka, mereka menjadi kukuh imannya dan melaksanakan ajaran Islam dengan baik.

- 3) Kelompok Muslim yang berada di perbatasan negeri musuh. Mereka tergolong kedalam katagori kelompok Muallaf dan menerima zakat bertujuan Dengan diberikannya zakat kepada mereka, diharapkan mereka gigih dalam membentengi kaum muslimin ketika musuh menyerang Negeri Islam. Pada zaman sekarang yang lebih berhak mendapat santunan lagi adalah kaum muslimin yang dincar oleh kaum kafir untuk membuat mereka murtad dari agama Islam.
- 4) Kaum muslimin yang dibutuhkan bantuannya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang tidak mau membayarnya, Mereka tergolong kedalam katagori kelompok Muallaf dan menerima zakat karena berkat bantuan mereka orang-orang yang tidak mau membayar zakat jadi menegeluarkan zakat melalui kekuatan dan pengaruh kaum muslimin tersebut. Sebetulnya ketika mereka tidak mau membayar zakat, pemerintah Islam berhak memerangi mereka, akan tetapi dengan cara tersebut kerugiannya lebih kecil dan kemaslahtannya lebih besar.²²

Adapun muallaf kafir ada dua golongan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Orang yang diharap keimanannya dan mau memeluk Islam Seperti Shafwan bin Umayyah ia tergolong kedalam katagori kelompok Muallaf dan menerima zakat bertujua dengan pemberian zakat kepadanya Shafwan bin Umayyah tertarik hatinya untuk memeluk agama Islam dengan diberi jaminan keamanan oleh Nabi Muhammad SAW. pada penakukan Mekkah, beliau memberikan kesempatan kepadanya empat bulan agar mengamati aktivitas umat Islam secara langsung

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*...., hlm.566

dan menentukan pilihan sendiri berdasarkan pengamatannya tersebut. Ia sempat menghilang, kemudian datang lagi dan ikut perang bersama kaum muslimin dalam peperangan Hunain. Waktu itu, ia belum masuk Islam. Nabi SAW sempat meminjam senjatanya dalam peperangan itu. Beliau memberi banyak unta yang ada di sebuah lembah kepadanya. Ia berkata “Ini adalah pemberian orang yang tidak takut fakir”. Ia juga berkata “sungguh, Nabi SAW telah memberi hadiah kepadaku. Pada awalnya, beliau adalah manusia yang paling aku benci. Namun, beliau selalu memberi hadiah kepadaku hingga beliau bisa menjadi manusia yang paling aku cintai”.

- 2) Orang kafir yang dikhawatirkan melakukan tindakan buruk terhadap Islam. Namun, ketika mereka diberikan hadiah, dapat diharapkan mereka menahan tindakan buruknya tersebut. Ibnu Abbas ra. berkata, “sesungguhnya ada kaum yang datang kepada Nabi. Jika beliau memberi hadiah kepada mereka, mereka memuji Islam. Mereka akan berkata “ini adalah agama yang baik”. Jika beliau tidak memberi hadiah kepada mereka, mereka mencela Islam dan mencemuhkannya. Diantara mereka adalah Sufyan bin Harb, Aqra’ bin Habis, dan Uyainah bin Hisn.
- 3) Nabi SAW, telah memberi seratus unta kepada mereka masing-masing”. Semua kelompok di atas termasuk dalam pengertian “golongan Muallaf” baik mereka muslim maupun kafir.²³ Dan perlu diketahui, bahwa perkataan “*Muallaf*” di masa dahulu, tidak diberikan untuk tiap mereka yang baru masuk islam, tapi

²³ Ibid., hlm. 567

diberikan kepada mereka yang dirasa lemah imannya dan perlu disokong iman yang lemah itu dengan pemberian.

B. Pendidikan Agama dalam Keluarga

Arti pendidikan agama secara umum ialah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan Islam dapat dibedakan atas dua bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Pendidikan Islam dalam arti luas, yaitu proses bimbingan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa dan raga objek yang di didik dengan bahan - bahan materi tertentu pada jangka waktu tertentu dan metode tertentu dan dengan alat kelengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Pendidikan Islam dalam arti sempit yang khusus yaitu pendidikan yang materi didiknya adalah Al Islam Aqidah, Syari'ah, yang biasa dilakukan tidak hanya di lingkungan formal, akan tetapi dilakukan di lingkungan keluarga dimana seorang suami sebagai aktor utama proses pendidikan agama ini sebagaimana kewajibannya sebagai pemimpin keluarganya.²⁴

Pendidikan agama adalah suatu usaha membimbing dan mengembangkan potensi manusia secara optimala agar dapat memerankan potensi manusia secara

²⁴ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam : Pokok - Pokok Pikiran Paradigma Dan Sistem Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 150.

optimal agar dapat memerankan dirinya sebagai pengabdian Allah yang setia berdasarkan dengan latar belakang individu, tingkat usia, jenis kelamin dan lingkungan masing - masing. Dengan tujuan agar manusia tidak terfokus dengan pendidikan agama yang seragam.²⁵

Sejak awal kehidupan manusia, Allah Swt telah memberikan keistimewaan kepada Manusia dibandingkan Malaikat atau Makhluk lainnya. Keistimewaan pertama pada kepemilikan Ilmu, Akal, Kemauan, Ikhtiar, dan kemampuan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai suatu upaya dalam pengembangan pikiran, penataan perilaku, pengaturan emosional, hubungan antara manusia di dunia ini, serta bagaimana manusia mampu memanfaatkan dunia ini sehingga mampu meraih tujuan kehidupan sekaligus mewujudkannya.²⁶

Dalam rangka melaksanakan pendidikan Islam memiliki pastilah memiliki sarana dan media pendidikan yang khas dengan tanpa menutup kemungkinan dan menerima media lain yang tidak bertentangan dengan agama. Media dan sarana pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mesjid

²⁵ Al Nahwi Abdurrahman, *Prinsip - prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga*, (Bandung : CV Diponegoro, 1996), hlm. 41.

²⁶ Kaelany HD, *Islam Dan Aspek - Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 252.

Aktivitas pertama Rasulullah SAW ketika di Madina adalah membangun Mesjid yang merupakan suatu tempat yang dapat menghimpun berbagai jenis kegiatan kaum Muslimin. Di dalam Mesjid selain tempat ibadah, seluruh Muslimin dapat membahas dan memecahkan persoalan hidup, bermusyawarah untuk mewujudkan berbagai tujuan, menjauhkan diri dari kerusakan, serta menghadang dari berbagai penyelewengan aqidah.

2) Rumah

Rumah keluarga muslim merupakan benteng utama anak-anak dibesarkan melalui pendidikan Islam. Yang dimaksud keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktivitasnya pada pembentukan keluarga yang sesuai dengan Syaria't Islam . di dalam rumah itu anak akan di didik agar anak anak terbiasa menjalankan Syariat Islam.

3) Madrasah / Sekolah

Dalam perkembangannya, Sekolah - Sekolah baru dapat didirikan seperti sekarang setelah melalui periode yang cukup panjang. Pendidikan awal seseorang bermula dari orang tua dan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan berbagai pengetahuan dasar walaupun tidak sistematis. Pengetahuan itu diperoleh dengan beberapa cara diantaranya melalui peniruan, pengulangan, dan pembiasaan.

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis untuk pengetahuan agama baik bagi laki laki maupun bagi perempuan. oleh karena itu mencari ilmu diwajibkan bagi Muslim dan Muslimah. Islam tidak membatasi Perempuan untuk

belajar dan menuntut ilmu begitu pula sebaliknya Islam tidak membenarkan Laki - Laki untuk mendomisili dan menguasai peradaban, keagamaan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran. Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama seperti mengenai hukum - hukum Sholat dll.

Peranan pendidikan agama dalam keluarga dianggap sangat penting karena salah satu filter pembinaan kepribadian anak adalah melalui keluarga. Keluarga adalah pondasi awal dalam pembentukan kepribadian anak dan kompetensi anak. Keluarga adalah wadah pendidikan informal yang sangat penting.

Berbicara masalah pembinaan keluarga tentu kita sangat mendambakan rumah tangga yang di dalamnya terasa ketenangan dan kedamaian. Bila rumah tangga yang seperti itu yang kita dambakan, tentu dalam hal ini Rasulullah adalah sosok yang paling tepat untuk dijadikan teladan dalam membina keluarga yang didasari dengan pengetahuan agama.

Masing - masing anggota keluarga tidak boleh melupakan tentang kewajibannya menjalankan perintah dan larangan agama, sebab orang - orang yang melaksanakan amal ibadah kepada Allah yang akan mendapat ketenangan bathin dan mendapat kemudahan dalam mengatasi probelamatika kehidupan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.s At Thalaq ayat 2

...مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Artinya :Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.s At - Thalaq : 2)²⁷

Orang yang bertakwa yang selalu beribadah akan terbuka hatinya untuk memahami makna hidup yang sesungguhnya, sehingga dia akan sadar bahwa hidup ini adalah ujian, sehingga apabila ia termasuk orang yang sukses, berhasil dan bergelimangan harta dia akan bersyukur dan sadar bahwa kekayaannya tersebut merupakan titipan dan ujian untuk dirinya. Dan apabila ia termasuk orang yang susah dan miskin maka dia akan sabar dan juga akan sadar bahwa kemiskinannya adalah ujian dari Allah.

Apabila sikap hidup ini sudah dimiliki oleh masing – masing anggota keluarga dalam kehidupan Rumah Tangga maka dapat diyakini anggota keluarga tersebut akan mendapat ketenangan dan keluarga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga yang Sakina Mawadda dan Warohmah. Begitulah pentingnya peranan agama sangat menentukan dalam pembentukan keluarga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama sangat perlu untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Karena dengan pendidikan segala tindakan yang hendak kita lakukan pasti penuh dengan pertimbangan dan perhitungan.

C. Kewajiban dan Hak Suami Istri.

Kewajiban dalam kehidupan Rumah Tangga muncul akibat terjadinya perkawinan. Di dalam keluarga setelah terjadinya perkawinan Seorang laki -laki

²⁷ *Al Quran dan Terjema...*, hlm.558.

memiliki kewajiban dan memperoleh haknya sebagai suami. Begitu pula seorang perempuan memiliki kewajiban dan memperoleh hak sebagai seorang istri.

Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang di peroleh dari hasil perkawinan. Dan hak dapat terhapus apabila yang berhak rela haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal - hal yang wajib dilakukan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²⁸

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan lakukan untuk istrinya. Begitu juga dengan pengertian hak suami berarti sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya. Sedangkan hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Dengan demikian kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri demikian juga kewajiban yang dilakukan istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami²⁹

1. Kewajiban dan Hak Suami

Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban sebagai berikut :

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan islam dan Undang - Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hlm. 87

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 223.

a. Mempergauli Isri dengan baik³⁰

Kewajiban untuk mempergauli istri dengan baik sesuai dengan perintah Allah

SWT pada surah An nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَغضُوبًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

“ Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.s. An Nisa / 4 : 19)³¹

b. Memberi Nafkah

Memberi Nafkah merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh Suami sebagaimana dijelaskan dalam Undang - undang perkawinan pasal 34 ayat 1 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban mencari nafkah oleh suami sesuai dengan perintah Allah berdasarkan firman Allah SWT pada surah at Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan kepada Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.s At - Thalaq/ 65 : 7).³²

³⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

³¹ *Al Quran dan Terjemah...*, hlm. 80.

³² *Ibid*, hlm. 559.

c. Membimbing dan melindungi istri

Membimbing dan melindungi istri adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 yaitu : suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi menganaihal - hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

d. Memberikan tempat tinggal, makanan dan pakaian.

Memberikan tempat tinggal merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh Suami sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat 1 suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak- anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam masa Iddah.³³

e. Memberi Pendidikan agama kepada istri

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembinaan rumah tangga. Istri yang pandai dan cerdas akan mengetahui cara - cara yang baik dalam mengurus rumah tangga. ia akan dapat mengerahui kapan ia bertindak dan kapan ia menahan diri dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

³³*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara2015),hlm. 348.

Para ulama memberikan prioritas utama dalam pendidikan agama bagi istri agar mereka dapat berbakti dan berbuat baik dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab.³⁴

Kewajiban suami secara sistematis di jelaskan oleh Imam Nawawi mengenai hal - hal yang harus dilakukan suami adalah sebagai berikut :

- 1) Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan istri untuk berbuat baik serta dapat menyenangkan hati istri.
- 2) Memberi nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
- 3) Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan nerbuat sesuatu yang menyakitkan.
- 4) Bersikap lemah lembut dan berbuat baik trhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
- 5) Menuntun istri dalam jalan kebaikan.
- 6) Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan thahara dll.³⁵

Kewajiban suami kepada istri juga di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 yang berbunyi antara lain :

³⁴ Sayyid Qutb, *Fizhilali Qur'an*, (Depok : Gema Insani Press, 2002), hlm. 16

³⁵ Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada media, 2004), hlm. 182

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.³⁶

Bila kewajiban suami telah terpenuhi, maka suami berhak mendapatkan haknya.

Adapun hak - hak suami sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan kesenangan lahir bathin dari istri.
- 2) Mendapatkan ketaatan istri
- 3) Mendapat penghormatan dari istri yang dimana istri berkewajiban menghormati suami dengan cara menjaga dirinya dari perbuatan keji dan meminta izin kepada suami bila hendak melakukan sesuatu. Seperti berpuasa sunnah, bersedeqah dan keluar rumah.³⁷

2. Kewajiban dan Hak Istri

Kewajiban seorang istri terbagi menjadi dua yaitu kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban istri kepada suami adalah kebalikan dari hak suami kepada istri, artinya apabila sesuatu hal itu adalah hak suami maka itu adalah kewajiban istri begitu pula sebaliknya.

Adapun kewajibann istri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a. Taat dan patuh pada suami.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 347.

³⁷ Sayyid Qutb, *Fizhilali Qur'an...*, hlm. 18

- b. Mengatur rumah tangga dengan baik.
- c. Menjaga harta kekayaan suami dan kehormatan saat suami tidak ada dirumah
- d. Menghormati keluarga suami.
- e. Bersikap sopan, ramah dan penuh senyum pada suami.
- f. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju.
- g. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Berhemat dalam mengelola keuangan dan keperluan rumah tangga serta menabung untuk keperluan mendesak dan masa depan.
- i. Menajaga diri dan penampilan untuk suami dengan berhias dan bersolek.
- j. Pandai menyenangkan suami dengan memasak makanan dan minuman yang disukai suami³⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban istri disebutkan pada pasal 83 yang berbunyi sebagai diantaranya sebagai berikut :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas - batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan Rumah Tangga sehari - hari dengan sebaik- baiknya.³⁹

³⁸ Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Panjimas, 1996), hlm. 74.

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 349.

Setelah menjalankan kewajibannya istri berhak memperoleh haknya dan adapun hak-hak istri adalah sebagai berikut :

- a) Mendapatkan mahar dari suami.
- b) Mendapatkan nafkah, sandang dan papan merupakan sesuatu yang berhak diterima oleh istri.
- c) Dimuliakan dan diperlakukan dengan baik.
- d) Dibimbing dan diajarkan agama dengan baik.
- e) Diberi keadilan diantara para istri jika suami beristri lebih dari satu.
- f) Mendapat perlindungan dan keamanan. istri berhak melarang suami untuk pulang kerumag larut malam, agar keluarganya tidak terganggu ataupun terkejut dengan situasi yang menakutkan.⁴⁰

3. Kewajiban dan Hak Bersama Suami Istri

Selain memiliki kewajiban dan hak masing – masing antara suami dan istri, suami dan istri juga memiliki kewajiban dan hak bersama. Adapun kewajiban dan hak bersama suami dan istri adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban saling melayani pasangan antara suami dan istri. dihalakannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istri begitu pula sebaliknya.
- b. Timbulnya hubungan mahram diantara mereka berdua.

⁴⁰ Sayyid Ahmad Al Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta : Erlangga, 2008), hlm. 37.

- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah.
- d. Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami.
- e. Menjaga penampilan lahiriah diantara keduanya.⁴¹

Menurut Martimah Prodjohamidjo hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

- a. Cinta - mencintai satu sama lain antara suami dan istri
- b. Hormat – menghormati dan saling menghargai satu sama lain diantara keduanya.
- c. Saling setia antara suami dan istri
- d. Saling memberi dan menerima bantuan lahir dan bathi diantara keduanya.
- e. Sebagai suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak – anak dan istrinya dan wajib melindungi istrinya serta memberikan segala keperluan hidup Rumah Tangga sesuai dengan kemampuannya.
- f. Sebagai istri berkewajiban mengatur dan mengurus Rumah Tangga dengan sebaik- baiknya.⁴²

D. Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam.

⁴¹ Muhammad Baqir Al – habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al - Quran, As- sunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 128

⁴² Martimah Prodjohamidjo, *Hukum perkawinan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 34.

Salah satu hal yang ditimbulkan dari suatu perkawinan adalah timbulnya kewajiban antara suami dan istri. Dimana setiap suami dan istri memiliki kewajiban masing - masing. Suatu perkawinan yang tidak didasari dengan saling memahami kewajiban masing - masing antara suami dan istri akan menimbulkan masalah yang dapat mempengaruhi kehidupan Rumah Tangga dan akan menimbulkan banyak rintangan dalam mencapai tujuan perkawinan yang di cita - citakan.

Persoalan perkawinan seperti hubungan suami istri, mendidik anak, Ekonomi, keluarga, hubungan kemasyarakatan dan lain sebagainya tentu akan hadir dalam kehidupan Rumah Tangga. Maka ilmu agama sangat dibutuhkan di dalam perkawinan, baik untuk istri terlebih lagi untuk suami sebagai pemimpin bagi keluarga. Karena dengan ilmu agama yang disertai dengan pengamalan akan mempermudah menjalani kehidupan dan segala urusan dalam hidup berumah tangga.

Salah satu kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi untuk istrinya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan memahami dan mengamalkan agama seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Allah Swt berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “ kaum laki - laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki - laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki - laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita - wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah mencari- cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.s. An-Nisa /4 :34)⁴³

Kewajiban suami selain memberikan nafkah dan melindungi keluarga adalah memberikan bimbingan berupa pendidikan agama kepada istrinya. Meluruskannya dari penyimpangan dan mengenalkannya kepada kebenaran. Kewajiban suami yang mempunyai satu istri berbeda dengan kewajiban suami yang memiliki istri lebih dari seorang.

Kewajiban suami atas pendidikan agama terhadap keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tercantum dalam pasal 80 ayat 3 yang berbunyi : “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa”.

Bahwasannya pemerintah di Indonesia juga sangat mendukung adanya kewajiban suami berupa bimbingan terhadap keluarganya (istri dan anak) untuk selalu berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam. Yang direalisasikan dalam bentuk peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut ditujukan untuk semua suami yang a Islam di Indonesia tanpa pengecualian untuk suami yang *Muallaf*. Karena disamping kebutuhan materi berupa nafkah, pendidikan agama juga sangat penting dan menentukan bagi kelangsungan hidup Rumah Tangga agar dapat menjadi keluarga yang harmonis.

⁴³*Al Quran dan Terjemah ...*, hlm. 83.

Menurut Ibnu Radwan Siddik T.,M.A. dalam jurnalnya yang berjudul “*The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia*” menjelaskan bahwa

“*Husbands should be able to provide religious education and a good example to his family. When a man is not able to provide religious education, then KHI explained that he could only give permission to his wife to study theology expert people for the sake of a wife*”⁴⁴

Jurnal diatas menjelaskan bahwa Suami harus bisa memberikan pendidikan agama dan keteladanan yang baik bagi keluarganya. Ketika seorang suami tidak mampu memberikan pendidikan agama, maka KHI menjelaskan bahwa ia dapat memberikan izin kepada istrinya untuk menuntut ilmu agama dengan ahlinya.

Menurut Habsi Ash - Shiddieqy Mendidik keluarga dan orang - orang yang dalam pengawasan kita adalah memberikan pelajaran kepada mereka untuk menjadi orang yang utama dan terpeliharalah mereka dari kesengsaraan hidup Akhirat dan agar mereka berbakti dan berharga. seorang suami bertanggungjawab dihadapan Allah SWT terhadap istrinya karena dia adalah pemimpinnya. Setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.⁴⁵

Oleh karena itu, menjadi kewajiban suami untuk mengajar dan mendidik istri dan keluarganya untuk menjadi sholeh- sholehah. Dia harus mengajarkan hal - hal

⁴⁴ Ibnu Radwan Siddik T.,IOSR Journal Of Humanities And Social Science, *The Husband’s Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama’at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia*,22,4(April 2017):94

⁴⁵ Muhammad Habsi Ash- Shiddieqy, *Al Islam* (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 315.

yang harus diketahui oleh seorang wanita tentang masalah agamanya terutama Syari'ah, seperti masalah Thahara, Wudhu, Haidh, Nifas, Sholat, Puasa, Dzikir, membaca Al-Quran, kewajiban wanita pada suami, anak - anak, orang tua, tetangga, dan karib kerabat. Jika seorang suami tidak mampu mengajarkannya sendiri, dia harus memberikan izin kepada istrinya untuk belajar di luar atau mendatangkan guru kerumah, atau minimal menyediakan buku bacaan untuk istrinya dan keluarganya.

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN TITI PAPAN KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN

A. Keadaan Geografis

Georafis (*geographie*) adalah ilmu Bumi yaitu hal – hal yang berkenaan dengan Bumi.⁴⁶ Adapun letak dan keadaan Geografis Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli kota Medan sebagai berikut :

Kelurahan Titi Papan adalah salah satu Kelurahan dari 6 (enam) Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Memiliki Luas wilayah 400 Ha yang terdiri dari 16 lingkungan dan di kepalai oleh Kepala Kelurahan yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan. Adapun batasan wilayah Kelurahan Titi Papan Antara lain :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Besar

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Kota Bangun

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kabupaten Deli Serdang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Tanah Enam Ratus

B. Keadaan Demografis

⁴⁶ Datje Raharjo Koesoema, *Kamus Belanda Indonesia*, Lilid 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 492

Demografis (*demografie*) terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *grafie* yang artinya adalah tulisan. Jadi demografis adalah hal hal yang berkaitan dengan rakyat, Penduduk dan Kewarganegaraan.⁴⁷ Maka keadaan Demografis Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli kota Medan sebagai berikut :

Tabel I

Jumlah penduduk Kelurahan Titi Papan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Perempuan	8.416 jiwa	
2	Laki- laki	8.092 jiwa	
	jumlah	16.508 jiwa	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kelurahan Titi Papan merupakan Kelurahan padat penduduk. memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan jumlah penduduk mencapai 16.508. terdiri dari 8.092 Laki- laki dan 8.416 Perempuan

Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Titi Papan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Buruh Harian Lepas	5.416 orang	
2	Pedagang	2.619 orang	
3	Jasa	1.403 orang	
4	Karyawan	1.201 orang	
5	Pertukangan	1.056 orang	
6	Mengurus Rumah Tangga	807 orang	
7	PNS	754 orang	

⁴⁷ Datje Rahjoe Koesoema, hlm. 235.

8	TNI/PORLI	213 orang	
9	Petani	35 orang	
	Jumlah	13.504 orang	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Dengan demikian terlihat jelas bahwa Buruh Harian Lepas dan Pedagang merupakan Mata Pencaharian yang paling dominan di Kelurahan Titi Papan sedangkan Petani merupakan Mata pencarian yang paling sedikit.

C. Aspek Agama dan Pendidikan

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang dikenal sebagai bangsa yang Relegius, yaitu Negara yang tidak membenarkan Rakyatnya tidak menganut agama atau kepercayaan. Hal ini tercantum dalam Undang – undang dasar 1945 pasal 29 sebagaimana berikut :

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk agama dan Beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing – masing.⁴⁸

Beragama merupakan suatu kecenderungan bagi manusia yang sifatnya mendorong untuk mempercayai dan meyakini akan adanya suatu kekuatan yang menguasai alam dan kekuatan itu melebihi kekuatan Manusia.

Dengan demikian, kecenderungan beragama itu sudah lama tertanam dalam diri setiap Manusia, kalau tidak ada suatu penumpukan dan dorongan terhadap diri

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Proyek Pembahasan Kerukunan Berusaha*, (Jakarta : Deapag RI, 1983), hlm. 47.

Manusia itu sendiri maka kecenderungan tersebut tidak akan subur, bahkan bisa saja berubah dan menghilang dari diri Manusia.⁴⁹

Agama pada prinsipnya merupakan kebutuhan manusia sebab Manusia diciptakan Tuhan untuk dapat membedakan hal- hal antara yang baik dan yang buruk, untuk itu agama dijadikan Manusia sebagai pedoman untuk membedakan hal tersebut. Di dalam hidup dan kehidupan, agamanya juga dijadikan sebagai suatu aturan yang membatasi manusia dalam bertingkah laku. Oleh karena itu agama mempunyai nilai esensial yang sangat penting dan menjadi dasar dengan doktrin dan metode untuk mendekati diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa berdasarkan aturan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

Ajaran Islam disamping Mengatur hubungan Manusia dengan Pencipta- Nya juga mengatur hubungan Manusia dengan sesama Manusia sehingga segala sesuatu yang diberikan Allah Swt, kepada Manusia adalah benar- benar untuk kemaslahatan Manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sidi Gazalba bahwa Islam adalah pandangan hidup (*way of life*) bagi Manusia.⁵⁰

Agama merupakan penghubung Manusia dengan Tuhan- Nya dan hubungan social kemasyarakatan dinatara manusia. Karena dengan agama manusia dapat merasa terjamin kehidupannya apabila mematuhi perintah Tuhannya dengan baik. agama sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini pula yang dirasakan

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Al - Adyan* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 2017), hlm. 47.

⁵⁰ Sidi Gazalba, *Ilmu dan Islam* (Jakarta : Mulia, 1968), hlm. 95

masyarakat Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan sehingga semua penduduk Kelurahan Titi Papan Menganut kepercayaan dan memiliki agama yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III

Penduduk Kelurahan Titi Papan Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Islam	8.503 orang	
2	Kristen Katolik	2.617 orang	
3	Kristen Protestan	2.429 orang	
4	Budha	2.051 orang	
5	Hindu	908 orang	
	JUMLAH	16.508	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Melihat data diatas dapat kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah beragama Islam. Adapun agama yang ada di Kelurahan Titi Papan ini adalah agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

Tabel IV

Sarana Tempat Ibadah di Kelurahan Titi Papan

NO	JENIS RUMAH IBADAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	11	
2	Mushallah	9	
3	Gereja	6	
4	Wihara	4	
	JUMLAH	30	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Pendidikan merupakan keharusan bagi kehidupan Manusia, sebab melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Secara asasi pendidikan adalah proses untuk merumuskan manusia. Pendidikan memiliki peran strategis dan penentu untuk masa depan Manusia. menurut Rusli Karim pendidikan merupakan kesadaran dan kemerdekaan Manusia baik mental maupun fisik untuk dapat mengandalkan dirinya sendiri dimana pun mereka hidup.⁵¹

Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pendidikan memiliki makna yang sangat besar bagi kehidupan Manusia sehingga dengan demikian sampai kapan pun manusia tetap membutuhkan pendidikan.

Pendidikan merupakan prioritas pertama apabila ingin hidup lebih maju dan bahagia, karena di Era Globalisasi seperti ini masyarakat dituntut untuk memiliki pendidikan yang terarah agar tidak tertinggal. Dan masyarakat kelurahan Titi Papan pun menyadari akan pentingnya pendidikan sehingga pendidikan berlangsung di tengah - tengah masyarakat Kelurahan Titi Papan hal ini dapat dilihat dari sebagaimana antusiasnya masyarakat terhadap pendidikan dengan cara mendorong dan mewajibkan putra - putri mereka untuk memasuki lembaga pendidikan formal maupun non formal.

Untuk mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang ada di Kelurahan Titi Papan maka dapat di paparkan data tentang sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Titi Papan sebagai berikut :

⁵¹ Rusli Karim, *Seluk Beluk Perubahan Sosial* (Surabaya : Usaha Nasional, 2012), hlm. 206.

Tabel V

Sarana Pendidikan di Kelurahan Titi Papan

NO	JENIS SEKOLAH	JUMLAH	KETERANGAN
1	SMP Negeri	2 unit	
2	SMP Swasta	2 unit	
3	SD	8 unit	
4	SD	6 unit	
5	TK	12 unit	
	Jumlah	30 unit	

Setelah dipaparkan data tentang sarana Pendidikan yang ada di Kelurahan Titi Papan maka akan di paparkan pula frekuensi penduduk yang sedang mengancam pendidikan di kelurahan Titi Papan. Adapun datanya sebagai berikut :

Tabel VI

frekuensi penduduk yang sedang mengancam pendidikan di kelurahan Titi Papan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	FREKUNSI	KETERANGAN
1	Perguruan Tinggi	186 jiwa	
2	SD	634 jiwa	
3	SMP	583 jiwa	
4	SMA	564 jiwa	
5	Akademik	217 jiwa	
6	Sekolah Luar Biasa	58 jiwa	
7	Pesantren	202 jiwa	
	JUMLAH	2.444 jiwa	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan di Kelurahan Titi Papan menunjukkan frekuensi mayoritas penduduknya sudah mengancam pendidikan. Di samping pendidikan formal di atas, di Kelurahan Titi Papan juga terdapat pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan - pelatihan serta les - les tambahan yang sifatnya memberikan pendidikan kepada masyarakat.

D. Aspek Adat Istiadat

Setelah memaparkan beberapa uraian di atas, seperti keberadaan agama dan pendidikan di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan, maka dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan Titi Papan selalu mengutamakan agama dan pendidikan agar lebih maju dan terarah untuk keharmonisan dan kedamaian hidup bermasyarakat di semua lapisan masyarakat Kelurahan Titi Papan.

Selanjutnya mengenai Adat Istiadat masyarakat Kelurahan Titi Papan dapat dilihat dari berbagai macam etnis suku yang ada disana dengan data sebagai berikut :

Tabel VII

Struktur Penduduk Kelurahan Titi Papan Berdasarkan Suku

NO	SUKU	JUMLAH	KETERANGAN
1	Melayu	1.726Orang	
2	Jawa	5411Orang	
3	Batak	4.219Orang	
4	Padang	1.531Orang	
5	Tionghoa	2.172Orang	
6	Lain - lain	1.449Orang	
	JUMLAH	16.508 Orang	

Sumber : Data statistik kantor Kelurahan Titi Papan tahun 2019 - 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kelurahan Titi Papan memiliki Keberagaman suku. suku Jawa yang merupakan suku yang paling banyak dibandingkan dengan suku lainnya. Kemudian urutan kedua yaitu suku Batak dan suku yang paling sedikit adalah suku melayu. Meskipun begitu semua Penduduk di Kelurahan Titi Papan hidup berdampingan dengan rukun dan saling toleransi.

Keberagaman Adat Istiadat dikalangan masyarakat Kelurahan Titi Papan memberikan bukti bahwa mereka memang terdiri dari berbagai macam kebiasaan dari suku mereka masing - masing sehingga praktek pengamalannya sangat berbeda di setiap sukunya. Hal ini ini dapat dilihat seperti kebiasaan antara suku Jawa dan Batak yang saling memperaktekkan Budaya - budaya mereka di dalam Resepsi perkawinan dalam mempergunakan acara penyambutan calon pengantin Pria yang berbeda antara suku Jawa dan Batak. Begitu pula dengan suku- suku lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan Agama kepada Istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan kewajiban suami dalam Memberikan Pendidikan agama kepada Istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, Penulis melakukan penelitian yaitu mewawancarai 5 keluarga *Muallaf* di kelurahan Titi Papan dengan memberikan pertanyaan yang berkenaan dengan hal tersebut. Adapun untuk mengetahui status dari informan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO	Nama Informan	Status	Usia	Pendidikan
01	Tina	Istri Muallaf	36	SMA
02	Jamilah	Istri Muallaf	32	SMA
03	Ulan	Istri Muallaf	30	SMP
04	Rika	Istri Muallaf	28	SMA
05	Ema	Istri Muallaf	34	SMA

Dan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang penulis ajukan kepada 5 keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli dapat dilihat berdasarkan uraian di bawah ini. Berikut uraiannya

1) Keluarga bapak Pedoman Ginting.

bapak pedoman ginting adalah seorang *Muallaf* yang masuk Islam pada tahun 2008. beliau masuk Islam karna ingin menikah. Saat melakukan penelitian penulis mewawancarai langsung istrinya yaitu ibu Tina. Beliau menyatakan bahwa suaminya adalah seorang *Muallaf* yang sudah masuk Islam sejak tahun 2008 suaminya masuk Islam dikarenakan ingin menikah dengan beliau. Dari wawancara penulis dengan ibu Tina. Ibu Tina mengatakan sejak menikah suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau, dikarenakan memang minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh suaminya justru beliau lah yang membimbing dan mengajari suaminya mengenai Islam. seperti bagaimana tata cara sholat, apa itu puasa dan lain - lain berdasarkan pengetahuan agama sebatas yang ibu Tina ketahui. Dan buk Tina mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan Pendidikan Agama kepada istri. Begitu pula suaminya bapak Pedoman Ginting juga tidak mengetahui hal tersebut. Namun beliau mengetahui bahwa suami sebagai kepala keluarga wajib membimbing istrinya dan anak anaknya menjadi lebih baik. Namun dikarenakan suaminya *Muallaf* beliau memakluminya.

“iya benar suami saya seorang *Muallaf* dek, dia masuk Islam tahun 2008 sebelum menikah sama saya. semenjak menikah ya suami saya gak pernah lah membimbing atau mengajari agama kepada saya dia kan *Muallaf* jadinya ya pengetahuan agamanya masih sedikit. Malah saya lah yang mengajari suami saya cemana itu cara sholat, puasa dan lain - lain. Kalau tadi adek bilang bahwa ada peraturan yang mengatur bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, saya gak tau dek kalau ada peraturan itu, suami saya pun gak tau itu tentang peraturan itu. Cuma yang saya tau suami sebagai kepala keluarga wajib membimbing istri dan anak- anaknya menjadi lebih baik. Tapi karna suami saya *Muallaf* ya saya maklumi lah dek.”

Dan untuk Implementasi Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan Agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* hal tidak terimplementasi pada keluarga bapak Pedoman Ginting. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan seperti pernah tidakkah bapak menyuruh ibu mengerjakan sholat, mengajak ibu untuk sholat berjamaah dan mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal waktu. Ibu Tina menjawab bahwa suaminya tidak pernah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut namun ibu Tina sendiri tetap melakukan sholat walaupun tidak disuruh suaminya karna memang suaminya sendiri pun sholat masih belum penuh 5 waktu.

“kalau adek tanyak pernah tidak suami saya menyuruh saya mengerjakan sholat, atau mengajak sholat berjamaah, selama menikah suami saya gk perna dek menyuruh cuma karna sholat tuh wajib jadi ya saya sholat aja kenapa musti disuru dulu kan kita tau sholat itu wajib, tapi memang selama menikah saya belum pernah lah sholat berjamaah sama suami saya karna kan dia pun baru- baru belajar sholat, sholatnya pun masih bolong - bolong dek.”

Ketika penulis mewawancarai suaminya bapak Pedoman Ginting menjawab bahwa memang dia tidak pernah menyuruh istrinya untuk sholat karna menurutnya bahwa istrinya sudah lebih paham dan tidak perlu lagi untuk disuruh dan di ingatkan.

“Selama menikah memang saya tidak pernah menyuruh atau mengingatkan istri saya untuk sholat dek karna menurut saya udah dewasa kan udah tau lah itu gak perlu lah lagi di ingatkan lagi pula kan dia lebih dulu Islam pasti dia lah lebih paham dari pada saya.”

Mengenai pernah tidaknya suami mengajak istri membaca Al Quran dan memahami maknanya, ibu tina mengatakan bahwa suaminya belum bisa membaca Al Quran, menghafal doa - doa sholat saja suaminya menggunakan tulisan latin dan itu pun membutuhkan waktu yang lama dan bertahun - tahun baru suaminya bisa hafal dan mulai mengerjakan sholat. Untuk menutup Aurat suaminya juga tidak

pernah menyuruh ibu Tina untuk menutup aurat namun suaminya juga tidak suka dan menegur ibu Tina jika berpakaian terlalu pendek dan ketat. Mengenai pernah tidaknya suami mengajak istri mendengarkan ceramah atau pun pengajian, ibu Tina menjawab bahwa dia memang sudah mengikuti pengajian yaitu wirid setiap hari Jumat walaupun suaminya tidak ada menyuruhnya.

“Kalau mengajarkan baca Al Quran, suami saya belum bisa baca Al Quran dek menghafal doa - doa sholat aja suami saya pakai tulisan latin itu pun bertahun - tahun baru bisa hapal, baru belakangan tahun ini lah suami saya mulai mengerjakan sholat. Kalau untuk tutup aurat suami saya memang gak pernah menyuruh saya pakai jilbab, tapi kalau saya berpakaian terlalu pendek, atau ketat, dia marah. Kalau mengajak mendengar ceramah atau pun pengajian suami saya gak pernah mengajak tapi saya udah ikut pengajian memang dek ikut perwiritan ibuk - ibuk saya dek setiap hari Jumat.”

Dan Mengenai bagaimana suami dalam menasehati dan membimbing istri untuk menjaga Akhlak. Ibu Tina menjawab selama berumah tangga suaminya memang tidak pernah berkata kasar dan selalu menegur dan mengingatkan apabila beliau berbuat salah dengan kalimat yang baik.

“Kalau menasehati dan membimbing istri dengan perkataan yang baik, suami saya memang gak kasar orangnya dek bagus kali dia berbahasa jarang dia marah - marah, ya kalau menurut dia saya salah di bilanginya itu bagus - bagus. Selama berumah tangga jaranglah dia berkata gak bagus. Suami saya ni dek kalau pun dah marah kali dia diam.”⁵²

2) Keluarga bapak Frankli.

Bapak Frankli adalah seorang *Muallaf* yang masuk Islam pada tahun 2008. beliau masuk Islam karna ingin menikah. Saat melakukan penelitian penulis mewawancarai langsung istrinya yaitu ibu Ulan beliau mengatakan bahwa suaminya adalah seorang *Muallaf* yang sudah masuk Islam sejak tahun 2013,

⁵² Tina masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 29 Juni 2020.

suaminya masuk Islam dikarenakan ingin menikah dengan beliau. Selama menikah bu ulan mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau. Bu Ulan yang dengan minimnya Ilmu Agama pun mengakui bahwa dirinya pun sendiri masih sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah seperti sholat, puasa dan menutup aurat. Beliau juga tidak mengajarkan atau mengingatkan suaminya untuk Sholat beliau mengatakan bahwa dirinya saja sholatnya belum benar, jadi beliau tidak menyuruh suaminya untuk sholat. Dan ibu Ulan mengatakan dia tidak mengetahui ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberikan Pendidikan agama kepada istri namun beliau mengetahui bahwa setiap suami adalah kepala keluarga yang bertanggungjawab kepada istri dan keluarganya di dunia dan akhirat. Ibu ulan mengatakan mungkin dia dan suaminya belum mendapat hidayah untuk bisa lebih baik lagi.

“iya benar suami saya seorang Muallaf dek, dia masuk Islam tahun 2013 sebelum menikah sama saya. semenjak menikah ya suami saya gak pernah lah membimbing atau mengajari agama kepada saya dia kan Muallaf jadinya ya pengetahuan agamanya ya belum ada. Saya sendiri aja yang Islam dari lahir pengetahuan agamanya masih minim, masih sering saya lalai, gak sholat, gak puasa, apalagi tutup aurat. Saya sadar suami saya Muallaf dan perlu bimbingan biar tau tentang Islam biar bisa sholat, puasa dan lain - lain. Tapi saya sendiri pun sholatnya belum beres masih sering bolong - bolong jadi ya macemana saya mau menyuruh suami saya untuk sholat. Kalau mengenai peraturan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri saya gak tau tentang itu dek, cuma ya saya tau kalau suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya di dunia dan akhirat. Tapi mungkin saya dan suami saya belum mendapat hidayah untuk bisa lebih baik lagi.”

Dari 10 pertanyaan yang penulis ajukan hampir semuanya tidak pernah dilakukan oleh suami ibu ulan karna memang suaminya masuk Islam hanya karna mau menikah dengan ibu Ulan. sebab di Indonesia tidak dibenarkan menikah

berbeda agama. Namun semenjak masuk Islam suaminya tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti sholat puasa dan lain sebagainya. Dan mengenai Implementasi pemenuhan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* hal ini tidak terimplementasi pada keluarga bapak Frenky.

“Semenjak masuk Islam suami saya belum pernah itu dek menjalankan syariat Islam seperti Sholat, puasa dan lain lain. Jadi ya kalau adek tanyak pernah tidak dia menyuruh saya untuk mengerjakan sholat, puasa, suami saya gak pernah dek menyuruh saya karna dia sendiri pun tidak mengerjakannya. Suami saya masuk Islam ya karna mau menikah dengan saya, kan gak boleh kan nikah beda agama, saya pun gak mau punya suami yang gak seagama, keluarga saya pun melarang kalau suami saya gak Islam. Makanya dia saya suruh masuk Islam, biar kami bisa menikah.”⁵³

3) Keluarga bapak Ucok.

Bapak Ucok adalah seorang *Muallaf* yang masuk Islam pada tahun 2006. beliau masuk Islam karna ingin menikah. Saat melakukan penelitian penulis mewawancarai langsung istrinya yaitu ibu Jamilah. Selama menikah bu Jamilah mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau. Beliau mengakui bahwa dirinya sendiri pun sangat minim pengetahuan agama namun beliau sadar suaminya yang *Muallaf* juga lebih minim lagi pengetahuan agamanya sehingga tidak mungkin memberikan pendidikan agama kepadanya. Karena beliau dan suaminya sudah minim pengetahuan agama beliau mengatakan kalau bisa anaknya jangan tidak lagi tau agama makanya beliau sekolahkan agama anaknya biar paham agama. Dan ibu Jamilah mengatakan dia tidak mengetahui ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang

⁵³ Ulan masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 15 Juli 2020.

kewajiban suami dalam memberikan Pendidikan agama kepada istri namun beliau sadar bahwa pendidikan agama itu sangat penting karena untuk bekal kembali ke akhirat. Sama seperti dengan keluarga ibu Intan keluarga ibu Jamilah pun tidak terimplementasi kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. Dari 10 pertanyaan yang penulis ajukan hampir semuanya tidak pernah dilakukan oleh suami ibu Jamilah karna memang suaminya masuk islam hanya untuk menikah dengan bu Jamilah sebab di indonesia tidak dibenarkan menikah beda agama. Namun semenjak masuk Islam suaminya tidak pernah menjalankan syariat Islam seperti sholat puasa dan lain sebagainya.⁵⁴

“iya benar suami saya seorang Muallaf dek, dia masuk Islam tahun 2006 sebelum menikah sama saya. semenjak menikah suami saya gak pernah membimbing atau mengajari agama kepada saya dia kan Muallaf jadinya ya pengetahuan agamanya ya masih sedikit. Saya sendiri aja yang Islam dari lahir pengetahuan agamanya masuk minim, apalagi suami saya yang Muallaf pasti lebih minim lagi. Saya sadar pengetahuan agama kami berdua kurang makanya saya masukkan anak saya kesekolah agama biar paham agama, cukup kami aja orang tuanya yang kurang paham agama kalau bisa anak kami jangan gak paham lagi kayak kami. Kalau mengenai peraturan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri saya gak tau tentang itu dek, tapi saya sadar bahwa pendidikan agama itu sangat penting karena untuk bekal kembali ke akhirat. Semenjak masuk Islam suami saya belum pernah menjalankan syariat Islam seperti Sholat, puasa dan lain lain. Jadi ya kalau adek tanyak pernah tidak dia menyuruh saya untuk mengerjakan sholat, puasa, suami saya gak pernah dek menyuruh saya karna dia sendiri pun tidak mengerjakannya. Suami saya masuk Islam ya karna mau menikah dengan saya, karna gak boleh kan nikah beda agama, saya pun gak mau punya suami yang gak seagama, keluarga saya pun melarang kalau suami saya gak Islam. Makanya dia saya suruh masuk Islam, biar kami bisa menikah”

4) Keluarga bapak Herry Hamidy.

Bapak Herry Hamidy adalah seorang *Muallaf* yang masuk Islam pada tahun 2012. beliau masuk Islam karna ingin menikah. Saat melakukan penelitian penulis

⁵⁴ Jamilah masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 28 Juni 2020.

mewawancarai langsung istrinya yaitu ibu Rika Beliau menyatakan bahwa suaminya adalah seorang *muallaf* yang sudah masuk Islam sejak tahun 2012 suaminya masuk Islam dikarenakan ingin menikah dengan beliau. Dari wawancara penulis dengan ibu Rika. Ibu Rika mengatakan sejak menikah suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau, dikarenakan memang minimnya pengetahuan agama yang dimiliki oleh suaminya justru beliau lah yang membimbing dan mengajari suaminya mengenai Islam. seperti bagaimana tata cara sholat, apa itu puasa dan lain - lain berdasarkan pengetahuan agama sebatas yang ibu Rika ketahui. Dan ibu Rika mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui bahwa adanya ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri. Begitu pula suaminya bapak Herry Hamidy juga tidak mengetahui hal tersebut. Namun beliau mengetahui bahwa suami sebagai kepala keluarga wajib membimbing istrinya dan anak anaknya menjadi lebih baik. Namun dikarenakan suaminya *Muallaf* beliau memakluminya.

“iya benar suami saya seorang *Muallaf* dek, dia masuk Islam tahun 2012 sebelum menikah sama saya. semenjak menikah suami saya belum pernah membimbing atau mengajari agama kepada saya dia kan *Muallaf* jadinya ya pengetahuan agamanya masih sedikit. Malah saya lah yang mengajari suami saya cemana itu cara sholat, puasa dan lain - lain. Kalau tadi adek bilang bahwa ada peraturan yang mengatur bahwa suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, saya gak tau dek kalau ada peraturan itu, saya rasa suami saya pun juga gak tau itu tentang peraturan itu. Cuma yang saya tau suami sebagai kepala keluarga wajib membimbing istri dan anak- anaknya menjadi lebih baik. Tapi karna suami saya *Muallaf* ya saya maklumi lah dek.”

Dan untuk Implementasi Pemenuhan Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan agama kepada Istri pada keluarga *Muallaf* hal ini tidak terimplementasi pada keluarga bapak Herry Hamidy. Berdasarkan beberapa pertanyaan yang penulis ajukan seperti pernah tidakkah bapak menyuruh ibu mengerjakan sholat, mengajak ibu untuk sholat berjamaah dan mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal

waktu. Ibu Rika menjawab bahwa suaminya tidak pernah menyuruhnya untuk melakukan hal tersebut namun ibu Rika sendiri tetap melakukan sholat walaupun tidak disuruh suaminya karna beliau sadar bahwa sholat adalah kewajiban juga karna memang suaminya sendiri pun sholat masih belum penuh 5 waktu.

“Kalau adek tanyak pernah tidak suami saya menyuruh saya mengerjakan sholat, atau mengajak sholat berjamaah, selama menikah suami saya belum pernah dek menyuruh cuma karna sholat tuh wajib jadi ya saya sholat aja kenapa musti disuru dulu kan kita tau sholat itu wajib, tapi memang selama menikah saya belum pernah lah sholat berjamaah sama suami saya karna kan dia pun baru- baru belajar sholat, sholatnya pun masih bolong - bolong dek.”

Mengenai pernah tidaknya suami mengajak istri membaca Al Quran dan memahami maknanya, ibu Rika mengatakan bahwa suaminya belum bisa membaca Al Quran, suaminya masih belajar membaca dan sudah bisa membaca buku Iqro'. Untuk menutup Aurat suaminya juga tidak pernah menyuruh ibu Rika untuk menutup aurat namun beliau sadar dan menutup auratnya dengan memakai jilbab namun kalau berpergian saja kalau di Rumah dan disekitar lingkungan Rumah iya tidak berhijab.

“Kalau mengajak saya membaca Al Quran suami saya kan belum bisa baca Al Quran dek dia masih bisa baca buku Iqra' itu pun dia belajar- belajar sendiri kalau saya liatin dia malu terus gak jadi belajar makanya saya pura - pura gak tau. Dan kalau untuk tutu aurat suami saya memang gak pernah menyuruh saya berhijab,tapi saya sadar sendiri jadi ya saya berhijab cuma ya kalau mau pergi - pergi aja kalau dirumah sama di dekat - dekat sini aja saya gak berhijab dek.”

Mengenai pernah tidaknya suami mengajak istri mendengarkan ceramah atau pun pengajian, ibu Rika menjawab bahwa suaminya tidak ada menyuruhnya. Mengenai bagaimana suami dalam menasehati dan membimbing istri untuk menjaga Akhlak. Ibu Rika menjawab selama berumah tangga suaminya memang tidak pernah

berkata kasar dan selalu menegur dan mengingatkan apabila beliau salah dengan kalimat yang baik.

“Kalau mengajak mendengar ceramah atau pun pengajian suami saya gak pernah mengajak tapi saya sering buka youtube ceramah- ceramah ustadz somad saya dengeri suami saya lagi sama saya yaudah dia ikut dengerin juga. Kalau menasehati dan membimbing istri dengan perkataan yang baik, suami saya memang gak kasar orangnya dek bagus kali dia berbahasa jarang dia marah - marah, ya kalau menurut dia saya salah di bilanganya itu bagus - bagus. Selama berumah tangga jaranglah dia berkata gak bagus.”⁵⁵

5) Keluarga bapak Angin.

Bapak Angin adalah seorang *Muallaf* yang masuk Islam pada tahun 2004. Beliau masuk Islam karna ingin menikah. Saat melakukan penelitian penulis mewawancarai langsung istrinya yaitu ibu Ema beliau mengatakan bahwa suaminya adalah seorang *Muallaf* yang sudah masuk Islam sejak tahun 2004, suaminya masuk Islam sebelum menikah dengan beliau. Selama menikah bu Ema mengatakan bahwa suaminya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada beliau. Ibu Ema juga mengatakan bahwa dia dan suaminya tidak mengetahui ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberikan Pendidikan agama kepada Istri namun setelah *Muallaf* suaminya menjalankan semua Syariat Islam seperti sholat puasa zakat dll. Suaminya bu Ema juga sering berjamaah ke Masjid. Namun untuk Implementasi kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri tidak terpenuhi pada keluarga bapak Angin dikarenakan bapak angin tidak pernah mengajak istrinya sholat berjama'ah, atau mengingatkan istrinya untuk menutup aurat. Buk Ema istri bapak angin hanya menutup aurat atau memakai

⁵⁵ Rika masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 29 Juli 2020.

jilbab kalau ingin berpergian saja kalau disekitar rumah seperti belanja ke kedai ibu Ema tidak berhijab Bapak angin juga tidak pernah mengajak istrinya untuk mendengarkan ceramah agama atau mengikuti pengajian. Namun bapak angin sendiri sering mengikuti pengajian di Masjid ketika penulis mewawancarai buk Ema istri bapak Angin ibu Ema mengatakan bahwa semenjak menjadi *Muallaf* suaminya memang sudah menjalankan Syariat Islam begitu pula setelah menikah suaminya semakin taat beribadah, suaminya sering berpuasa senin dan kamis dan sering membangunkan bu Ema untuk masak makanan untuk dia sahur namun bapak Angin tidak pernah mengajak atau menyuruh ibu Ema untuk berpuasa. Begitu pula kalau melihat ibu Ema tidak menutup aurat saat belanja ke kedai suaminya tidak melarang dan menegurnya. Ibu Ema mengatakan mungkin suaminya tidak pernah menegur atau mengingatkannya untuk mengerjakan sholat, menutup aurat dan mendengarkan ceramah agama karna mungkin suaminya merasa bahwa ibu Ema sudah paham dan mengetahui hal itu karna mungkin suaminya beranggapan ibu Ema lebih dulu Islam dari pada suaminya jadi suaminya beranggapan bahwa ibu Ema lah yang lebih paham dari pada suaminya.

“Iya dek memang benar suami saya Muallaf dia masuk Islam jauh dari sebelum kami menikah waktu lajang dulu pun suami saya sudah Islam. Dan sudah menjalankan Syariat Islam seperti sholat, puasa dll. Selama menikah suami saya tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada saya. saya dan suami saya juga tidak mengetahui ketentuan pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami dalam memberikan Pendidikan agama kepada Istri. Tapi untuk penerapan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri suami saya belum pernah memberikan pendidikan itu. karnakan suami saya tidak pernah mengajak saya sholat berjama’ah, atau mengingatkan untuk menutup aurat. saya menutup aurat atau memakai jilbab kalau mau pergi - pergi aja kalau disekitar rumah kayak belanja ke kedai saya tidak berhijab Tapi setelah Muallaf suami saya sudah menjalankan semua Syariat Islam seperti sholat puasa zakat dll. Suami saya juga tidak pernah mengajak saya untuk mendengarkan ceramah agama atau mengikuti pengajian. Tapi dia sendiri sering mengikuti pengajian di Masjid. setelah menikah suami saya semakin taat beribadah, sering puasa senin, kamis. sering juga dia

membangunkan saya untuk masak makanan untuk dia sahur tapi tidak pernah mengajak atau menyuruh saya untuk ikut puasa. gitu juga kalau melihat saya Ema tidak menutup aurat kalau belanja ke kedai, suami saya tidak melarang atau menegur saya. mungkin suami saya tidak pernah menegur atau mengingatkan saya untuk mengerjakan sholat, menutup aurat dan mendengarkan ceramah agama karna mungkin suami saya merasa kalau saya sudah paham dan mengetahui hal itu karna mungkin suami saya menganggap kan saya lebih dulu Islam dari pada dia jadi dia beranggapan bahwa saya lah yang lebih paham dan gak perlu disuruh atau dingatkan lagi.”⁵⁶

B. Faktor - faktor yang menghambat Terimplementasinya Kewajiban

Suami Memberikan Pendidikan Agama kepada Istri pada keluarga

***Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.**

Adapun faktor - faktor yang menghambat Terimplementasinya kewajiban suami *Muallaf* dalam memberikan pendidikan agama kepada Istri di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kurangnya Pemahaman Agama

Telah dikemukakan bahwasannya agama itu sangat penting bahkan menjadi yang utama untuk kehidupan berumah tangga, yang menjadi dasar dan landasan hidup untuk kehidupan duina dan akhirat. agama memiliki suatu aturan - aturan, berupa seperi undang - undang ciptaan Allah yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari - hari dalam mencapai tujuan hidup yang hakiki yaitu kebahagiaan duni dan akhirat. Agama adalah “way of life” pedoman hidup yang harus kita lakukan dalam segala segi kehidupan manusia.

Jika kita melihat pada kenyataan hidup, banyak kita temui dan kita lihat bahwa orang - orang disekeliling kita banyak yang terlatih dan terbiasa mengamalkan dan mematuhi ajaran agama dengan kerelaan tanpa paksaan dan tekanan. Hal itu

⁵⁶ Ema masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 1 Agustus 2020.

karena mereka memiliki pemahaman dan pengetahuan ilmu agama yang sudah mereka dapat dan mereka bekal dari sejak mereka kecil. sehingga mereka tahu bahwa agama memang semestinya dilaksanakan atas dasar keimanan, kesadaran, dan dengan rasa tanggung jawab. Maka mudahlah bagi mereka untuk melaksanakan perintah agama mematuhi dan menjalankan Undang - undang dan peraturan - peraturan yang berlaku.

Akan tetapi, mengamalkan dan mematuhi ajaran agama akan terasa sulit bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan agama dan kurang memahami agama seperti keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli meskipun mereka memiliki kesadaran untuk patuh terhadap agama, tetapi tetap saja dalam mengimplementasikannya mereka masih kurang. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh salah satu *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan yaitu bapak Pedoman Ginting :

“ Agama memang sangat penting dek. Dengan agama hidup kita menjadi tenang. Meskipun seperti yang adek tahu saya kan seorang *Muallaf* pengetahuan agama saya sangat sedikit belum memahami agama secara lebih, saya sadar bahwa saya belum melaksanakan dan menjalankan perintah agama dengan baik. Tapi saya juga sadar bahwa agama itu memang penting untuk kehidupan, nyatanya saya dan keluarga bisa hidup dengan nyaman, keluarga saya sehat, saya diberi rezeki mungkin ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada saya karena saya menjalankan perintahNya saya sholat setiap hari meskipun masih bolong - bolong, maka kalau adek bilang agama penting atau tidak menurut saya sangat penting untuk pegangan hidup kita. Supaya hidup kita nyaman bahagia di dunia dan di akhirat.”⁵⁷

Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam hati mereka menyadari jika yang mereka lakukan itu masih kurang maksimal dan semuanya itu adalah karena kurangnya pengetahuan mereka terhadap agama. Oleh sebab itu agama memang

⁵⁷Pedoman Ginting, masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 29 Juni 2020.

sangat berguna dan mempunyai fungsi dan peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Karena agama mengatur dan memberi batasan terhadap baik buruknya tindakan manusia. agama juga mengatur dan mengajarkan manusia untuk berakhlak memiliki perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari sifat- sifat tercela.

Pada intinya adalah agama yang baik yang ada pada diri pasangan suami dan istri, akan menjadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Karena dengan memahami agama akan menjadikan diri mereka bisa mengatasi masalah kehidupan dengan baik dengan mengambil solusi sesuai dengan yang ada di dalam ajaran agama. agama yang baik yang ada di dalam diri pasangan suami istri juga dapat menjadikan kehidupan rumah tangga mereka memiliki tujuan yang jelas. Karena mereka sadar bahwa kehidupan yang mereka jalani semata - mata bukan untuk urusan dunia saja melainkan juga urusan akhirat.⁵⁸

2. Faktor Ekonomi

Faktor keuangan atau finansial keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan Rumah Tangga. Sehingga sering sekali banyak konflik terjadi akibat tidak atau kurang terpenuhinya faktor ekonomi dalam keluarga. Memang kalau kita lihat dan membuka mata lebar - lebar dalam realita yang ada saat ini, jumlah pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup akan sangat besar nilainya.

Dalam hal ini keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan juga mengomentari beberapa pertanyaan yang saya utarakan. Mereka mengatakan persoalan ekonomi

⁵⁸ T.A. Lathief Rousydi, *Agama Dalam Kehidupan Manusia* (Medan : Rimbaw, 1986), hlm. 96.

juga tidak kalah pentingnya dalam sebuah rumah tangga. Kaitannya dengan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri adalah bahwa jika mereka mempunyai pengasilan dan Ekonomi yang cukup mereka tidak mengahabiskan banyak waktu untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga mereka memilih waktu luang untuk mengajarkan istri dan keluarganya pendidikan agama. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh ibu Ulan istri dari seorang Muallaf di Kelurahan Titi Papan sebagai berikut :

“Agama dan ekonomi juga harus seimbang, agama tanpa ada uang itu juga gak bisa karena kebutuhan sehari - hari juga harus terpenuhi kan dek. Makanya suami saya harus mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kami. Jadi jarang sekali kami bisa berkumpul di rumah untuk belajar agama, mengaji mendengarkan ceramah agama seperti yang adek tanyakan tadi, suami saya pun kan Muallaf dia juga musti masih lebih banyak belajar agama dibanding saya. Untuk sholat berjamaah dirumah aja kami gak pernah bisa karena memang ekonomi keluarga kami adek liat sendiri lah mungkin jauh dari kata cukup. Suami saya kerja serabutan pulangnye gak tentu waktunya. Kalau ekonomi keluarga kami sudah memadai baru lah mungkin semua hal yang tadi bisa terlaksana dek.”⁵⁹

Dari pernyataan ibu Ulan tersebut di atas dapat dipahami bahwasannya untuk mewujudkan keluarga yang dinanungin oleh pendidikan agama harus mempunyai ekonomi yang memadai terlebih dahulu. Akan tetapi dalam kenyataannya ekonomi keluarga mereka lemah. Bagaimana bisa suaminya memikirkan memberikan pendidikan agama kepada istri, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari - hari saja mereka masih kewalahan. Maka wajar jika para suami kurang andil atau tidak dapat

⁵⁹Ulan masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 15 Juli 2020.

melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk bisa memberikan pendidikan agama kepada istri.

3. Faktor Lingkungan

Suatu lingkungan tempat tinggal dapat mempengaruhi individu yang bertempat tinggal di lingkungan yang sama. Suatu aktifitas yang dilakukan di tempat yang sama dengan orang yang sama akan mempengaruhi perilaku antara individu yang satu dengan yang lainnya. Maka lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada Istri. Apalagi di Kelurahan Titi Papan merupakan kelurahan yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama yang membaaur dalam setiap lingkungan, dan masyarakatnya pun berbaaur antara agama Islam dan agama yang lain. Sehingga kebiasaan - kebiasaan hidup pun mulai terkontaminasi dengan lingkungan tempat tinggal. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Tina sebagai berikut :

“Kalau masalah kewajiban untuk menutup aurat ya saya tau dek, wajib hukumnya untuk menutup aurat tapi ya karna disini lingkungannya begitu ya mau bagaimana lagi dek ? suami saya memang gk pernah menyuruh saya untuk menutup aurat pakek jilbab cuma ya dia marah kalau pakaian saya terlalu pendek atau ketat. Tapi ya saya tetap pakek jilbab kalau pergi - pergi kalau di sekitar lingkungan sini aja ya gini ajalah dek, orang sini pun pada kayak gitu semua kan nanti dikira apa kali pula disini sini aja pun berjilbab. Saya pernah sih ada niat mau tutup aurat tapi saya berfikir nanti - nanti ajalah kalau ibuk ibuk sini juga pada tutup aurat.”⁶⁰

Dari pernyataan ibu Tina diatas dapat di pahami bahwa ternyata faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam terlaksananya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri , namun lingkungan masyarakat Kelurahan Titi Papan tidak mendukung dan memadai akan hal tersebut.

⁶⁰ Tina masyarakat Kelurahan Titi Papan, wawancara pribadi, Medan, 29 Juni 2020.

C. Analisis Penulis

Kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri sangat tegas dicantumkan di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh suami yang beragama Islam tanpa pengecualian untuk suami yang Muallaf. Itu artinya suami yang *Muallaf* pun tetap berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada istrinya.

Karna menurut Habsi Ash - Shiddieqy Mendidik keluarga dan orang - orang yang dalam pengawasan kita adalah kewajiban seorang suami. seorang suami bertanggungjawab dihadapan Allah SWT terhadap istrinya dan keluarganya karena dia adalah pemimpin dalam keluarganya. Dan Setiap pemimpin harus mempertanggung jawabkan kepemimpinannya. Oleh sebab itu suami yang *Muallaf* tetap memiliki kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri dan keluarganya.

Kewajiban memberikan pendidikan agama kepada istri yang dimaksud oleh pasal 80 ayat 3 Kompilasi hukum Islam sebagaimana bunyinya yaitu : “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa” menurut analisis penulis penulis memahami bahwasannya memberikan pendidikan agama kepada istri bukan berarti bahwa yang harus turun langsung dalam mengajari istri atau membimbing istri dan memberikan pendidikan agama adalah suami.

Jika suami memiliki keterbatasan baik dalam segi pemahaman atau pun waktu, suami dapat memberikan pendidikan agama kepada istri berupa memanggil guru agama kerumah untuk mengajarkan istrinya atau membelikan istri buku - buku agama dan menyuruh istrinya untuk membacanya.

Memberikan pendidikan agama kepada istri juga bisa berupa seperti memberikan kesempatan kepada istri untuk mengikuti pengajian - pengajian, dengan cara memberikan ijin dan meluangkan waktu mengantarkan istri ke tempat pengajian, atau memberikan kelonggoran kepada istri dengan cara membantu pekerjaan istri dirumah agar istri memiliki waktu luang untuk mengikuti pengajian atau sekedar mengambil alih peran istri untuk menjaga anak saat istri sedang belajar agama.

Dengan begitu kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri juga dapat terimplementasi pada keluarga *Muallaf*. Sebab suami yang *Muallaf* walaupun tidak memiliki paham agama tetap dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dengan cara memanggil guru agama untuk mengajari istrinya dan dia pun dapat belajar agama bersama dengan istrinya.

Dari data hasil wawancara penulis dengan para informan yaitu keluarga *muallaf* di Kelurahan Titi Papan mengenai Implementasi kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri. menurut analisis penulis dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli belum terimplementasi dengan baik.

Masih banyak sekali kewajiban yang tidak diberikan oleh suami kepada istri. Terutama dalam kewajiban suami mengajak istrinya untuk melaksanakan shalat berjama'ah, sangat minim sekali. Dari 5 Informan yang penulis wawancara tidak ada satu pun suami yang selalu mengajak istrinya untuk melaksanakan shalat berjama'ah.

Salah satu alasan yang Informan katakan ketika ditanyai tentang kewajiban untuk mengajak istri shalat berjamaah adalah bahwa tidak ada waktu untuk melaksanakan shalat berjama'ah, karna ketika pagi hari sudah mulai beraktifitas begitu pula dengan shalat yang dilaksanakan pada siang hari ataupun malam hari. Informan juga menambahkan bahwa kewajiban mereka yang terpenting adalah memberikan mereka nafkah materi.

Selain kewajiban suami mengajak istrinya untuk melaksanakan shalat berjama'ah kewajiban suami yang juga belum terimplementasi adalah kewajiban mengajarkan atau menyuruh istri untuk menutup aurat. Bagi para Informan yang penulis wawancarai menutup aurat itu hanya pada saat tertentu saja, misalnya kalau sedang berpergian jauh, pesta dan lain-lain. Sedangkan kalau masih dilingkungan tempat tinggal mereka tidak perlu untuk menutup aurat. Bagi mereka bahwa menampakan aurat kepada yang bukan muhrimnya adalah suatu hal yang biasa, dan tidak menjadi sesuatu hal yang janggal.

Dan yang masih belum terimplementasi adalah kewajiban suami untuk membaca al-Qur'an dan mengajarkan maknanya kepada istri. Tidak ada satupun dari responden yang penulis wawancara yang selalu mengajarkan istrinya untuk membaca

Al-Qur'an karna memang para suami tersebut pun tidak dapat membaca Al Quran. Tentu ini masi jauh dari kata implementasi yang baik

Sedangkan untuk kewajiban suami mengajak istri mendengarkan ceramah agama ataupun pengajian, dari beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan pada Informan tentang hal ini, penulis melihat bahwa kewajiban ini sudah hampir terimplementasi. Karena zaman sekarang yang serba canggih, mendengarkan ceramah agama tidak musti harus mendatangi majelis taklim atau berguru. Hanya dengan menyalakan televisi dan melihat youtube di handphone maka sudah banyak program - program dan chanel - chanel yang menayangkan mengenai hal tersebut.

Berbeda halnya dengan kewajiban suami untuk menasehati istri dengan perkataan yang baik dari pertanyaan yang penulis tanyakan pada Informan mengenai hal ini, penulis melihat bahwa kewajiban ini sudah terimplementasi dengan baik. Karena dari 5 informan yang penulis wawancarai semuanya mengatakan bahwa suami mereka sudah menjalankan kewajibannya dalam menasehati dan membimbing istri dengan kalimat yang baik.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan yang penulis telah jabarkan kiranya dapat ditarik beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan sebagai wujud dari apa yang penulis teliti dari skripsi yang diangkat ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahwasannya masyarakat muslim Kelurahan Titi Papan khususnya pada keluarga *Muallaf* tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri di dalam pasal 80 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang juga terdapat di dalam Al Quran surah At Tahrim ayat 6 yang indikasinya mewajibkan seorang suami untuk menjaga keluarganya agar terhindar dari api neraka. Dan ketidaktahuan masyarakat terhadap hal tersebut adalah karena keterbatasan pemahaman agama pada masyarakat Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli
2. Kewajiban suami memberikan pendidikan agama Kepada istri yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam belum Terimplementasi dengan baik pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli, terutama di dalam kewajiban suami untuk mengajak istrinya melaksanakan Sholat, Mengajak istrinya sholat berjama'ah dan kewajiban suami untuk mengajarkan istrinya untuk menutup Aurat. Semua hal ini belum terealisasi dengan baik pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli.

3. Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tidak terimplementasinya kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri pada keluarga *Muallaf* di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli adalah ;

a. Faktor kurangnya pemahaman agama pada Masyarakat

Pemahaman agama jelas berperan penting dalam membina kehidupan Rumah Tangga, karena dengan pemahaman agama yang cukup maka suami akan sadar dan paham dengan kewajibannya untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya serta tercapailah tujuan perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Selain faktor pemahaman agama, faktor Ekonomi merupakan suatu hal pendukung untuk terimplementasinya kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri. karena bila penghasilan suami cukup maka ia tidak menghabiskan waktu yang banyak untuk mencari nafkah, dan memiliki waktu luang yang lebih untuk memberikan pendidikan agama kepada istrinya. atau jika suami tidak memiliki pemahaman agama dengan ekonomi yang cukup atau lebih suami bisa memanggil guru agama untuk istrinya dan keluarganya juga untuk dirinya agar bisa sama – sama belajar agama.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga sangat berperan dan sangat penting untuk terimplementasinya kewajiban Suami memberikan pendidikan agama kepada istri. Karena lingkungan sangat mempengaruhi tingkah laku antara individu satu dengan individu yang lain.

B. Saran – Saran

Untuk mengakhiri uraian di atas dapat dikemukakan saran – saran yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama pada Keluarga *Muallaf* Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan agar lebih banyak belajar untuk memahami kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam
2. Diharapkan kepada semua lapisan masyarakat Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan terutama pada keluarga *Muallaf* untuk mengimplementasikan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri dengan sebaik – baiknya guna untuk mewujudkan tujuan perkawinan.
3. Diharapkan kepada semua tokoh masyarakat terutama tokoh agama yang berada di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli Kota Medan agar terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada keluarga *Muallaf* tentang ketentuan Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami memberikan pendidikan agama kepada istri sehingga mereka dapat memahami dan menjalankan kewajiban mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman Al Nahwi. *Prinsip - prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Bandung : CV Diponegoro. 1996

Agama Kementrian Republik Indonesia. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementrian Agama RI. 2013.

Agama RI Departemen. *Proyek Pembahasan Kerukunan Berusaha*. Jakarta : Deapag RI. 1983.

Al Quran dan Terjemah. Bandung : CV Penerbit J Art. 2005.

Anwar Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Amelia Surabaya. 2003.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Yogyakarta : Rineka Cipta. 1992.

Azhar Ahmad Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press. 2007.

Baqir Al – habsyi Muhammad. *Fiqih Praktis Menurut Al - Quran, As- sunah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung : Mizan. 2000.

Dosen Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU. *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum. 2015.

Gazalba Sidi. *Ilmu dan Islam*. Jakarta : Mulia. 1968.

Habsi Muhammad Ash- Shiddieqy. *Al Islam*. Semarang : PR Pustaka Rizki Putra.
2001.

Hakim Abdul Assa'idi. *Menuju Keluarga Sakina* Jakarta : Akbar. 1997.

Hamka. *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta : Panjimas. 1996.

Harahap Pangeran, *Hukum Islam Di Indonesia*. Medan : Perdana Publishin. 2014.

Ahmad Sayyid Al Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah
Tangga*. Jakarta : Erlangga. 2008.

HD Kaelany. *Islam Dan Aspek - Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
2000.

Idris Moh Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara. 1996.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara. 2015.

Mufti Rambe Khairul. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan : Al Hayat. 2017.

Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung : Trigenda Karya. 1993

Nuruddin Amiur dan Akmal Azhari Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
Jakarta : Prenada media.2004.

- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang - undangan*. Medan : Perdana Publishing.
2011
- Prodjohamidjo Martimah. *Hukum perkawinan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
- Qardhawi Yusuf. *Hukum Zakat*. terj.Salman Harun. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa. 2002.
- Qutb Sayyid. *Fizhilali Qur'an*. Depok : Gema Insani Press. 2002.
- Raharjo Datje Koesoema *Kamus Belanda Indonesia*. Jilid 1, Jakarta : Rineka Cipta. 1991.
- Rousyd T.A. Lathief. *Agama Dalam Kehidupan Manusia*. Medan : Rimbaw. 1986.
- Rusli Karim . *Seluk Beluk Perubahan Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional. 2012
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunah*. ter. Asep Sobari dkk. Kairo : Darul Fath Lil I'lam Al - 'Arobi. 2000.
- Saifuddin Endang Anshari. *Wawasan Islam : Pokok - Pokok Pikiran Paradigma Dan Sistem Islam*. Jakarta : Gema Insani. 2004.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan islam dan Undang - Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty. 1999.
- Syahputra Akmaluddin. *Hukum Perdata Islam Jilid 1*. Bandung : Citapustaka Media Perintis. 2011.

Undang - Undang Republik Indonesia NO 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Jakarta : Lentera Ilmu. 2010.

Wiranto Budi, *Studi Tentang Upaya Dakwah.* Prima Duta : Yogyakarta. 2006.

Yunus Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta : PT.Mahmud 1989.

Yunus Mahmud.*Al - Adyan.* Jakarta : PT. Hidakarya Agung. 2007

B. JURNAL

Ibnu Radwan Siddik T.,IOSR Journal Of Humanities And Social Science, *The Husband's Obligation in Giving Religious Education for His Wife According to Compilation of Islamic Law and Its Implementation on Tablighi Jama'at in Serdang Bedagai, North Sumatra, Indonesia,22,4,(April 2017).*

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA


- 1) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk menyuruh istri melaksanakan Sholat ?
- 2) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk menyuruh istri melaksanakan Sholat berjama'ah ?
- 3) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk mengajarkan istri tentang keutamaan sholat di awal waktu ?
- 4) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk mengajar istri membaca Al - Qur'an dan memahami maknanya ?
- 5) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk menyuruh istri menutup aurat ?
- 6) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk mengajak istri belajar(pengajian) dan mendengarkan ceramah agama ?
- 7) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk mengajarkan istri sunah Rosul ?
- 8) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk membimbing Akhlak istrinya ?
- 9) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk mengajarkan istri tentang ke Esaan Allah dan larangan syirik ?
- 10) Adakah suami memberikan Kewajibannya untuk menasehati istri dengan perkataan yang baik ?

Lampiran I : Dokumentasi Penelitian





Lampiran II : Surat Balasan Kelurahan




PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN DELI
KELURAHAN TITI PAPAN

Alamat Kantor : Jl. Platina II No. 3 Titi Papan Telp (061) 6853181 Medan – 2024

Nomor	: 141 / 98	Medan, 7 Mei 2020
Sifat	: Penting	Kepada Yth :
Lampiran	: 1(satu) berkas	Wakil Dekan Bidang Akademik
Perihal	: Izin Riset	Di- Tempat

1. Sehubungan Surat Wakil Dekan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.01/SH.I/PP.00.9/COV-161/2020 tanggal 6 Mei 2020 Perihal Izin Riset.
2. Setelah memperhatikan maksud dan tujuan perihal tersebut di atas sebagai bentuk yang berkaitan dengan skripsi yang akan disusun oleh mahasiswa atas nama :
Nama : Ayu Windari
NIM : 0201161013
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
3. Dengan ini kami memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut.
4. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


LURAH/TITI PAPAN
KEC.MEDAN DELI
ANSARI HASIBUAN ,SSTP.MSP
PENATA TINGKAT I
NIP. 19830605 200112 1 002

Lampiran III : Surat Keterangan Muallaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

ARTINYA : SESUNGGUHNYA AGAMA YANG DIAKUI DISISI ALLAH
ADALAH AGAMA ISLAM (Surah Ali Imran Ayat 19)

BERITA ACARA KESAKSIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

	N a m a	:	<u>U C O K</u>
	Tempat / tgl. lahir	:	<u>25 TAHUN</u>
	Alamat sekarang	:	<u>LK XIII Kel Titi Papan</u>
	Pekerjaan	:	<u>Wiraswasta</u>
	Tempat tinggal	:	<u>Partai Cemain</u>
	Agama terdahulu	:	<u>BUDEA</u>

DENGAN KESADARAN DAN KEIKHLASAN SENDIRI MENYATAKAN
MEMELUK AGAMA ISLAM DENGAN MEMBACA DUA KALIMAH SYAHADAH, YAITU :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

Artinya : AKU BERSAKSI BAHWA TIDAK ADA TUHAN SELAIN ALLAH,
DAN AKU BERSAKSI BAHWA MUHAMMAD ITU RASUL ALLAH.

Dan setelah saya masuk Islam, maka nama saya menjadi :

MUHAMMAD ALIF HIKM

Dinyatakan di Medan, 03 Mei 2006
Saya yang memberi pernyataan

U C O K.

Diketahui oleh : Penuntun : M. JUR 
Ka. KUA Kec. Medan Dekli

No. KK.02.15.07/DA.04 Saksi - saksi :
177/2006


JALIGAN

SUWAZZO

M. SAPAHUDDIN MA
511.1502/0000.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN DELI
JALANRUMAH POTONG HEWAN GG BAHAGIA KEL.MABAR MEDAN 20242

SURAT KETERANGAN

No. B- 43/ K.07/SK.01/10/ 2019

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli menerangkan:

Nama : FRANKLI
Tempat / Tgl lahir : Klumpang, 07 September 1982
Pekerjaan : Wiraswasta
Warganegara : Indonesia
Agama Terdahulu : Budha
Alamat Sekarang : Dusun V Telaga Sari

**BENAR TELAH MEMELUK AGAMA ISLAM ATAS KESADARAN
DAN KEMAUAN SENDIRI DENGAN MENGUCAP DUA KALIMAT
SYAHADAH, YAITU ;**

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

*Artinya : " Aku bersaksi Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi
Bahwa Nabi Muhammad Itu Utusan Allah "*

Setelah memeluk agama Islam sesuai dengan permohonan yang bersangkutan,
namanya berganti menjadi :

FIKRI

Demikianlah Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagai
mana mestinya.

Penuntun:

Muhammad Nur, S.Pd.I



Medan, 18 Oktober 2019

Saya Yang Menyatakan

Saksi-saksi

1. Kamaruddin
2. Supriadi

FRANKLI



KUA KEC. MEDAN DELI

DRS H. NAGA SAKTI, M.AG
NIP. 19621120 199403 1 001

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
* Sesungguhnya Agama yang diridhoi Allah adalah Islam *
(Q.S. Ali Imran : 19)

PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Dengan ini saya nama : PEDOMAN SIMON GINTING
Tempat/ Tanggal lahir : SIBIRU-ORU. 01 MEI 1975
Agama terdahulu : KRISTEN PROTESTAN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : 01 BUNGA TAMER NO.21
BELAWAN.

Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam
Sekaligus mengucapkan Dua kalimat Syahadat :


أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
* AKU BERSAKSI BAHWA TIADA TUHAN SELAIN ALLAH DAN
AKU BERSAKSI BAHWA NABI MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH *

Setelah memeluk Agama Islam, nama resmi saya menjadi:

MHD. PEDOMAN SIMON GINTING

Dinyatakan di : BELAWAN
Pada tanggal : 01 MEI 2008

YANG MENUNTUN SYAHADAT



DRS. H. MISNAWI JAMA'UDIN

SAKSI SAKSI

1. MHD. AZHAR
2. SATILAN



YANG MENYATAKAN


PEDOMAN SIMON GINTING

Disetujui Oleh :
Ka. KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KOTA MEDAN
MUHAMMAD NUR SAG
NIP. 150 259 636,-

ان الدين عند الله الاسلام

* Sesungguhnya Agama yang diridhoi Allah adalah Islam *
(Q.S. Al Imran : 19)

PERNYATAAN MEMELUK AGAMA ISLAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERRY HAMIDY
Tempat / Tgl. Lahir : MEDAN, 19 JULI 1968
Agama Terdahulu : BUDHA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JL. HANG KASTURI NO. 9 MEDAN

Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk Agama Islam
Sekaligus mengucapkan Dua Kalimah Syahadat :

اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله


*Aku Bersaksi bahwa tiada Tuhan Selain Allah dan
Aku Bersaksi bahwa Nabi Muhammad Itu Utusan Allah*

Setelah Memeluk Agama Islam, nama resmi saya menjadi :


RIDWAN

Dinyatakan di : MEDAN
Pada tanggal : 21 RAJAB 1433H
10 JUNI 2012M



YANG MENUNTUN SYAHADAT


H. ADNAN AMARS. S.A.G.

YANG MENYATAKAN


HERRY HAMIDY


SAKSI - SAKSI

1. H.M. NU'MAN

2. DAHRIN POHAN




Diketahui Oleh :
An. Ka. KUA Kec. Medan Belawan

KANTOR
KUA
MEDAN BELAWAN


KHAIRUL
NIP. 11

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kelurahan Titi Papan, yaitu salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Medan Deli Kota Medan, pada tanggal 15 Juli 1998 putri dari bapak Saman Hudy dan ibu Siti Munawaroh. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan Pendidikan tingkat SD di Sekolah Dasar Negeri 067251 Medan, Tahun 2010. tingkat SMP dan SMA di pondok pesantren Ulumul Qur'an Stabat pada tahun 2016. kemudian melanjutkan kuliah jenjang S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2016 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2020.